



UNIVERSITAS INDONESIA

**AKIBAT HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN USAHA JASA
PERTAMBANGAN LOKAL DAN/ATAU NASIONAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP
PELAKSANAAN INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN
BATUBARA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

EUNIKE M.F MARPAUNG

0706201784

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM KEWAJIBAN PENGGUNAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN LOKAL DAN/ATAU NASIONAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA” adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eunike M.F Marpaung

NPM : 0706201784

Tanda tangan : 

Tanggal : Juli 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Eunike M.F Marpaung
 NPM : 0706201784
 Program Studi : Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
 Judul Skripsi : Akibat Hukum Kewajiban Penggunaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Ekonomi, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Dr. Yetty Komalasari D. S.H., M.Li. 
 Pembimbing 2 : Dr. Tri Hayati S.H., M.H 
 Penguji : Dr. Miftahul Huda S.H., LL.M. 
 Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H 
 Penguji : R.A Valentina S.H., LL.M. 

Ditepakan di : Depok

Tanggal : Juli 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan atas berkat dan kasih setia **Tuhan Yesus Kristus**, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk menambah pengetahuan dan semakin memperluas wawasan pemikiran mengenai dunia pertambangan di Indonesia, khususnya dalam bidang jasa pertambangan batubara, seiring dengan adanya peraturan pertambangan baru Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang telah membantu keberhasilan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kepada Mba Anna, yang sudah menjadi pengganti Alm. Papa dan Almh. Mama, sekaligus menjadi kakak yang selalu membimbing dan menasehati. Khususnya selama penulisan skripsi ini, selalu memberikan arahan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan saya selama mengerjakan skripsi ini.” *You are the best Sister in the world Mba*”. Serta kepada Bang Monang dan Bang Evan, dan kakak-kakak ipar Mba Irma dan Mba Eci, terima kasih sudah mendokan dan menyemangati selama menyelesaikan skripsi ini. Kepada ketiga keponakanku tersayang abang Kevin, Darren dan Dede Anggita, yang sudah menghibur dan membantu mengetik walaupun akhirnya jadi *ngerecokin* tapi hal-hal tersebut sungguh menjadi penyemangat bagi saya. Serta tidak lupa kepada keluarga besar Samsi Lelemboto, Mama Deda, Papa Deda, Om sut, Tante Erna, dan sepupu-sepupu, yang mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan kuliah.

UNIVERSITAS INDONESIA

2. Kepada Ibu Yetty Komala Sari Dewi, S.H, M.Li, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa skripsi penulis, memberikan arahan, saran dan kritik. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Tri Hayati S.H, M.H, selaku pembimbing II Skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis, serta memberikan saran, kritik, dan nasihat-nasihatnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Sri Laksmi Anindita, selaku pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan saran dan kritik selama menempus masa perkuliahan.
5. Kepada Bapak Purnawidhi Purbacaraka yang telah memberikan bimbingan, bantuan, saran dan kritik selama masa perkuliahan.
6. Kepada Mba Wenny yang telah membantu dengan memberikan saran dan kritik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen FHUI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis.
8. Seluruh staff pegawai FHUI, khususnya kepada Pak Surono yang selalu bersedia membantu dan memberikan informasi mengenai perkuliahan dan Pak Sarjono yang memberikan informasi dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai perpustakaan UI, yang telah membantu dalam mencari buku-buku dan jurnal yang dipergunakan dalam penulisan skripsi.
10. *My Muskentirr* Kush dan Nita, yang sudah mewarnai masa-masa kuliah di FHUI, kenangan dan kebersamaan dengan kalian tidak akan terlupakan.
11. Uni Sandra, Lia, dan Sinta, teman seperjuangan dalam penyelesaian skripsi.
12. Teman-teman di kampus tercinta FHUI: Uno, Ade, Rini, Tasya, Benni, Denni, Teh Eva, Zensy, Ilham, Yuni, Carla, Jihan, Putri, Irma, Lia, Fritz, Endruw, serta teman-teman lainnya, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

13. Wanita-wanita cantikku Amel, Lia, Adel, Vero, Uci yang selalu mendukung saya untuk dapat menyelesaikan kuliah, *Love you so much girls.*
14. Pelayan Teruna di GPIB Cinere: Sofie, Peng, Sukma, Pingdut, Ocep, Gustaf terima kasih atas dukungan dan support kalian. Serta teman pemuda GP Cinere: Arga, Ophira, Chunny, Olet, Tina, Icie, dan teman-teman yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. Semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, dan semangat untuk penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Penulisan ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Semoga dapat berguna bagi semua orang yang membacanya.

Depok, Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eunike M.F Marpaung
NPM : 0706201784
Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Akibat Hukum Kewajiban Penggunaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia. “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini. Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, penciptam dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : Juli 2012

Yang Membuat Pernyataan



(Eunike M.F Marpaung)

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRAK

Nama : Eunike M.F Marpaung
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Hukum Kewajiban Penggunaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia.

Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu, membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Serta akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubara dilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP dan IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri. Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal dan perusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip *national treatment* yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapun akibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUP atau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkan gugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatan usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan didukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasa pertambangan asing.

Kata kunci :
Pertambangan Batubara, Investasi, Pemegang IUP atau IUPK, dan Perusahaan Jasa Pertambangan Batubara.

ABSTRACT

Name : Eunike M.F Marpaung
Study Programme : Ilmu Hukum
Thesis Title : Legal Effects of The Legal Obligation To Use Local/National Mining Services Under Law No.4 of 2009 On Mineral and Coal Mining on The Investment On Coal Mining Services Businesses in Indonesia.

This thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business. Furthermore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUP or IUPK to use the services of local and/or national mining services companies and the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining and refining process. The method used in this study is juridical-normative approach. The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law, namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national mining service companies and carry out its own mining and refining process. In regards to the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage of local/national mining services companies, causing different treatment to foreign companies and local/national companies, and this violates the principles of national treatment which is recognized within international trade agreements. In addition, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining and refining process shall terminate or not renew a cooperation agreement with mining service company, and this could potentially lead to legal action. The result of this research suggest in general that mining service business activities which are supported by mining regulation clearer about setting foreign mining service.

Keywords :

Coal mining, Investment, IUP or IUPK holders, Mining Services Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Definisi Operasional.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.....	17
2.1 Investasi Secara Umum.....	17
2.1.1 Sumber Hukum Investasi.....	17
2.1.2 Pengertian Investasi.....	22
2.1.3 Asas dan Tujuan Investasi.....	25
2.1.4 Bentuk-Bentuk Investasi.....	27
2.1.5 Ruang Lingkup Investasi.....	29
2.1.6 Pelayanan Penanaman Modal.....	31
2.1.7 Tata Cara Penanaman Modal.....	34
2.2 Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	43
2.2.1 Dasar Hukum Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	46
2.2.2 Bentuk, Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	47
2.2.3 Tata Cara Investasi di Bidang Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	49
2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	52
BAB 3 AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA.....	55
3.1 Kondisi Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia.....	55
3.2 Akibat Hukum Penerapan Pasal 124 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	57

3.2.1 Akibat Hukum Kewajiban Investor Menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara.....	58
3.2.2 Akibat Hukum Kewajiban Investor Melaksanakan Penambangan Batubara Sendiri Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batutubara.....	61
3.3 Studi Kasus: Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di PT X.....	70
3.3.1 Tinjauan Umum Perusahaan.....	70
3.3.2 Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di PT X.....	71
3.3.3 Akibat Hukum Penerapan Pasal 124 UU Minerba Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha PT X.....	71
BAB 4 PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dianugerahi Sumber Daya Alam¹ (SDA) yang berlimpah termasuk bahan galian (barang tambang) yang diperoleh dari kegiatan pertambangan, yang meliputi *minyak bumi, batubara, gas bumi, emas, perak, tembaga*, dan berbagai macam bahan galian lainnya.² Ketergantungan Negara akan bahan galian sebagai modal untuk pembangunan Negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sangat tinggi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3), yaitu:³

“ Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa penguasaan terhadap bahan galian dimiliki oleh Negara, yang diwakili oleh Pemerintah sebagai penyelenggara mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusaha bahan galian.⁴ Dalam pengusaha bahan galian, Pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah⁵. Kedudukan hukum pemerintah dalam hal

¹ **Sumber Daya Alam** yang biasa disebut dengan SDA adalah Segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya.. (Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal.2)

² *Ibid.*, hal.3

³ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, Ps. 33 ayat (3)

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hal.1

⁵ *Ibid.*,

tersebut yaitu sebagai pemberi izin pertambangan dan kedudukan kontraktor adalah sebagai penerima atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)⁶.

Di Indonesia usaha pertambangan mineral dan batubara memiliki peran yang penting, yaitu sebagai salah satu komoditas utama dalam perekonomian Indonesia yang menjadi sumber devisa negara dan sumber energi nasional, serta merupakan sumber dana untuk pembangunan daerah bagi daerah yang memiliki potensi sumber SDA mineral dan batubara yang besar.⁷ Endapan batubara yang tersebar cukup luas di wilayah Indonesia.⁸ Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber batubara yaitu di wilayah Kalimantan. Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara umumnya memerlukan teknologi tinggi dan sarat risiko, maka untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pertambangan diperlukan modal yang tidak sedikit, sehingga investasi sangat besar diperlukan dalam usaha pertambangan.⁹ Harga minyak dunia yang melambung tinggi pada tahun 2008 membuat banyak negara mengalihkan sumber energinya dari minyak bumi ke batubara yang menyebabkan peningkatan jumlah permintaan batubara sebagai sumber energi untuk pemenuhan energi baik di tingkat nasional, regional maupun global.¹⁰ Meningkatnya konsumsi batubara seiring dengan meningkatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, terlihat dari makin dominannya perdagangan batubara uap yang dipergunakan sebagai pembangkit tenaga listrik atau untuk boiler.¹¹ Peningkatan permintaan batubara telah menjadi magnet yang cukup besar bagi para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan investasi dalam sektor pertambangan batubara.

Investasi pertambangan batubara di Indonesia selama empat tahun ini telah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya, terlihat pada 2008 produksi batubara yang dihasilkan sebanyak 240 juta ton dengan jumlah ekspor 191 juta ton dan sisanya untuk kebutuhan domestik, kemudian pada 2009

⁶ Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Izin untuk melaksanakan usaha Pertambangan di wilayah pertambangan, Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara*, LN Nomor 4 Tahun 2009, TLN Nomor 4959., Ps.1 butir 7

⁷ *Peluang Investasi di Bidang Pertambangan*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=3441#, diunduh tanggal 4 Nopember 2011.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.103

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Indonesian Commercial News Letter, *Industri Pertambangan Batubara di Indonesia* <http://www.datacon.co.id/Batubara-2010Pertambangan.html> diakses tanggal 20 September 2011

¹¹ *Ibid.*,

produksi naik menjadi 283 juta ton dengan volume ekspor 230 juta ton, pada 2010 produksi meningkat pesat sebanyak 325 juta ton dengan volume ekspor 265 juta ton dan sisanya untuk kebutuhan dalam negeri.¹² Produksi batubara memberikan kontribusi cukup besar terhadap penerimaan Negara, dimana pada 2009 Negara menerima pendapatan dari sektor pertambangan batubara sebesar Rp 42,6 triliun kemudian meningkat menjadi Rp 51,6 triliun di 2010.¹³

Berkembangnya industri pertambangan batubara di Indonesia tidak terlepas dari peran industri jasa kontraktor pertambangan batubara (*sub contractor*)¹⁴ karena sebagian besar hasil produksi batubara para produsen besar di Indonesia umumnya dikerjakan oleh para perusahaan jasa kontraktor pertambangan batubara.¹⁵ Berdasarkan data Asosiasi Pertambangan Indonesia (ASPINDO) pada tahun 2010 sebesar 88 sampai 92 persen atau 283 juta ton batubara yang diproduksi oleh perusahaan pertambangan batubara Indonesia, sebanyak 88 sampai 90 persen atau sekitar 250 juta ton diantaranya dihasilkan atas kerja sama perusahaan pertambangan dengan pelaku usaha jasa pertambangan.¹⁶ Bisnis jasa kontraktor batubara mulai berkembang sejak awal berkembangnya industri pertambangan batubara, semakin berkembangnya industri pertambangan batubara akan berpengaruh besar terhadap perkembangan industri jasa kontraktor pertambangan batubara.¹⁷

Pada prinsipnya kegiatan pertambangan membutuhkan modal yang besar, peralatan berat¹⁸ dan keahlian. Oleh karena itu pemberian IUP atau IUPK diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria di atas.¹⁹ Namun pada pelaksanaan kegiatan penambangan²⁰ pemegang IUP atau IUPK lebih memilih

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara disebut juga sebagai *Sub Contractor*, karena pelaku usaha jasa pertambangan merupakan pihak kontraktor yang ditunjuk oleh Pemegang IUP, dimana Pemegang IUP merupakan pihak kontraktor yang diberikan izin oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pertambangan..

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Egenius Soda, *Prospek Batubara Terbaik*, Jakarta: Majalah Tambang, Edisi Desember 2008/Th.4 hal. 54.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ peralatan berat seperti *excavator*, *dump truck*, *bulldozer*, *loader* dan *grader*, serta sumber daya manusia (SDM) yang membutuhkan investasi cukup mahal.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Penambangan adalah Merupakan kegiatan yang dilakukan baik secara sederhana (manual) maupun mekanis yang meliputi penggalian, pemberaian, pemuatan dan pengangkutan

menggunakan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan utama pemegang IUP atau IUPK.²¹ Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jasa kontraktor pertambangan lebih berpengalaman dalam kegiatan penambangan, karena jasa kontraktor memiliki akses ke peralatan berat dan lebih berpengalaman dalam mengoperasikan alat berat dalam skala besar.²²

Untuk bisa mendorong para investor agar menanamkan modalnya ke Indonesia dibutuhkan beberapa persyaratan. Investor sebelum menanamkan modalnya di Indonesia selalu melakukan kajian awal (*feasibility study*) baik terhadap aspek ekonomi (*economical aspect*), aspek politik (*political aspect*), dan aspek hukum (*legal aspect*) sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Terkait hal ini, ada tiga syarat untuk bisa mendatangkan investor, yaitu: *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik); dan *ketiga*, *legal certainty* (kepastian hukum).²³ Ketiga aspek ini menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh negara penerima modal (*host country*) untuk menarik para calon investor.

Pertama, adanya kesempatan ekonomi (*economic opportunity*) merupakan syarat yang paling utama untuk menarik modal asing. *Economic opportunity* mensyaratkan tersedianya bahan baku, dekan dengan SDA, tersedia lokasi untuk mendirikan pabrik, adanya tenaga kerja dan juga pasar yang prospektif.²⁴ Indonesia sendiri secara alamiah memiliki keunggulan tersebut dalam hal luas daerah, sumber daya alam, dan juga jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga membentuk suatu pasar yang berpotensi besar pula. Jumlah penduduk yang sangat besar berguna untuk menekan biaya produksi, karena dapat memperoleh

bahan galian, <http://arsipteknikpertambangan.com/2010/06/penambangan.html> , diunduh tanggal 1 nopember 2011

²¹ Anwar sutandi, *Peran Serta Jasa Pertambangan dalam Industri Tambang Batubara*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5012 , diunduh tanggal 24 Nopember 2011

²² Indonesia Commercial News Letter, <http://www.datacon.co.id/Batubara-2010Jasa.html>, diunduh tanggal 22 September 2011

²³ Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses Qualify and Monitor* , (London: Euromoney publications, 1979), page 54. Dikutip dari Erman Rajaguguk (b), *Hukum Investasi di Indoneisa Pokok Bahasan* , Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal.40

²⁴ Erman Radjaguguk (a), *Hukum Investasi dan Pembangunan* , Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal.37

tenaga kerja yang murah.²⁵ *Kedua*, penanaman modal asing pada suatu negara dipengaruhi oleh faktor stabilitas politik (*political stability*). Konflik yang terjadi di antara elit politik atau dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap iklim penanaman modal. Selain itu, belum stabilnya kondisi sosial politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap arus penanaman modal. *Ketiga*, kepastian hukum (*legal certainty*) juga merupakan syarat mutlak guna menarik modal asing. Kepastian hukum memberikan kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu mendukung iklim investasi diperlukan regulasi atau peraturan perundangan yang jelas mulai dari ijin usaha sampai dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Guna menciptakan situasi yang kondusif sehingga para investor asing tidak mencari pasar lain di luar Indonesia, maka kunci utamanya adalah adanya penegakan supremasi hukum (*rule of law*).²⁶ Para investor dari negara maju menginginkan adanya peraturan-peraturan kebijakan yang konsisten dan tidak cepat berubah sehingga menjamin kepastian hukum karena tanpa itu maka menyulitkan perencanaan jangka panjang usaha mereka.²⁷

Mengingat bahwa batubara adalah SDA yang tidak terbaharui (*unrenewable*) serta memberikan jaminan kepastian hukum, dibutuhkan regulasi (peraturan) yang tegas untuk setiap kegiatan yang mengelola dan memanfaatkan batubara yang ada di wilayah Indonesia.²⁸ Peraturan tersebut bertujuan sebagai jaminan perlindungan atas pemanfaatan batubara agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil dan merata bagi kehidupan rakyat Indonesia.²⁹

Peraturan perundangan tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Erman Radjagukguk (b), *op.cit.*, hal.50-51

²⁷ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hal.171

²⁸ Bumi Coal Minerals Resources, *UU Minerba*, <http://www.bcmiresources.com/2011/02/uu-minerba.html>, diunduh tanggal 20 Oktober 2011

²⁹ *Ibid.*,

Pertambangan Mineral dan Batubara³⁰ yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Di dalam UU Pertambangan yang baru ini selain mengatur kegiatan usaha pertambangan, mengatur pula ketentuan mengenai usaha jasa pertambangan yaitu diatur dalam Pasal 124 sampai dengan pasal 127. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan UU Minerba mengamanatkan untuk dibentuk Peraturan Menteri.³¹ Oleh karena itu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada tanggal 30 September 2009 mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai peraturan pelaksanaan UU Minerba untuk kegiatan usaha jasa pertambangan.³²

UU Minerba mengatur bahwa para pemegang IUP³³ atau IUPK³⁴ dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan usaha jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur

³⁰ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penulisan skripsi ini selanjutnya akan disebut sebagai "UU Minerba".

³¹ *Ibid.*, Ps. 127

³² Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini akan disebut sebagai "Permen ESDM" (Indonesia (b), *Ibid* Ps. 127)

³³ Ijin Usaha Pertambangan merupakan ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 10)

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap, yaitu :

- a. IUP eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum.;
- b. IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. (Indonesia (b), *op.cit.*, Ps.1 butir 8 dan 9)

Untuk melakukan kegiatan pertambangan, kita harus melakukan dua tahapan tersebut, yaitu tahapan Eksplorasi, merupakan tahanan untuk mencari informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, kualitas dan informasi lainnya terkait dengan kegiatan pertambangan. Sedangkan tahap operasi produksi, merupakan tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan hasil tambang. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 15 dan 17)

³⁴ IUPK adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin pertambangan khusus (*Ibid.*, Ps. 1 butir 11). Wilayah pertambangan khusus merupakan bagian dari wilayah yang dicadangkan oleh Negara untuk kepentingan strategis nasional, yang diperbolehkan untuk diusahakan. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 33)

IUPK terdiri dari atas dua tahap, yaitu: IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi (*Ibid.*, Ps. 76)

atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.³⁵ Pemegang IUP atau IUPK diwajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal atau/nasional dan jasa pertambangan lain.³⁶ Selain itu, diatur pula mengenai jenis usaha dari jasa pertambangan, yaitu konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan.³⁷ Bidang usaha jasa pertambangan meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan konstruksi pertambangan, pengangkutan, reklamasi, pascatambang dan keselamatan dan kesehatan kerja.³⁸ Dalam Permen ESDM Ditinjau dari bentuk usahanya, pelaku usaha jasa pertambangan dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.³⁹ Untuk dapat menjalankan usahanya setiap perusahaan jasa pertambangan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri, Gubernur, bupati atau/ walikota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang disesuaikan dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).⁴⁰

Setidaknya terdapat 2 (dua) ketentuan di dalam UU Minerba yang dapat berpotensi menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara di Indonesia. *Pertama*, ketentuan yang mengatur bahwa para pemegang IUP⁴¹ atau IUPK wajib untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dalam kegiatan pertambangan.⁴²

Di satu sisi ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya dalam memberi dukungan untuk menumbuhkembangkan keterlibatan pelaku usaha jasa

³⁵ Indonesia (c), *Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan*, Ps. 5 ayat (1) jo. Ps. 124 ayat (1) UU Minerba.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2)

³⁷ *Ibid.*, Ps. 4 ayat (2) jo Ps. 124 ayat (3) UU Minerba

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (1) a

⁴⁰ Kewenangan dimaksud yaitu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah pusat untuk WUP lintas provinsi, sedangkan untuk Gubernur memiliki kewenangan untuk WUP dalam provinsi, dan untuk walikota/bupati memiliki kewenangan untuk wilayah kota atau kabupaten. (*Ibid.*, Ps. 15)

⁴¹ Pemegang IUP dalam pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara berperan sebagai investor.

⁴² *Ibid.*, ps. 2 ayat (1) a jo Ps. 124 ayat (1) UU Minerba

pertambangan lokal.⁴³ Hal ini dimaksudkan untuk membantu para pelaku usaha jasa pertambangan lokal untuk dapat bersaing dengan perusahaan asing di tingkat nasional, regional sampai dengan tingkat internasional.⁴⁴ Sehingga semakin terbuka peluang usaha yang besar bagi para perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional untuk dapat terlibat dalam sektor pertambangan, yang sebelumnya mayoritas usaha jasa pertambangan dikuasai oleh pihak asing.⁴⁵ Adanya ketentuan ini selain untuk membatasi asing, diharapkan perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional dapat menjadi “tuan” di tanah sendiri, sebagaimana tujuan dari penyelenggaraan usaha jasa pertambangan, yaitu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan dengan mewujudkan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.⁴⁶

Di sisi lain berlakunya ketentuan tersebut belum dapat memberikan keuntungan bagi semua perusahaan dan memberikan dampak berbeda bagi setiap pelaku usaha jasa pertambangan yang ada di dalam negeri.⁴⁷ Karena, dalam ketentuan tersebut hanya perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional yang bisa digunakan jasanya oleh Pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan kegiatan penambangan, sedangkan perusahaan jasa pertambangan lain dapat dipergunakan jasanya apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional, sehingga kepentingan jasa pertambangan lain belum terakomodir dalam ketentuan tersebut. Jasa pertambangan lain yang dimaksud dalam permen merupakan jasa pertambangan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang sumber permodalannya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Peluang usaha bagi pihak asing tetap terbuka secara tidak langsung melalui perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”), dengan ketentuan prioritas tetap diberikan kepada perusahaan jasa pertambangan lokal atau nasional.⁴⁸

⁴³Tjahyono Imawan, *Industri Pertambangan Terus Tumbuh*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5379, diunduh tanggal 10 Februari 2012

⁴⁴ Tjahyono Imawan, *loc.cit.*,

⁴⁵ Tjahyono Imawan, *Saatnya Kontraktor Lokal Menjadi Tuan di Negeri Sendiri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeb04436c732/saatnya-kontraktor-lokal-menjadi-tuan-di-negeri-sendiri>, diunduh 16 Maret 2012

⁴⁶Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 2 ayat (1) c

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

Hal tersebut dikhawatirkan adanya ketentuan tersebut akan mengganggu investasi asing yang sudah ada di Indonesia sebelum berlakunya ketentuan ini.⁴⁹ Adanya ketentuan tersebut membuat keberadaan perusahaan jasa pertambangan asing terancam, sehingga keberadaan perusahaan jasa pertambangan yang asing yang sudah beroperasi sebelum ketentuan ini diberlakukan, terutama bagi perusahaan kontraktor asing yang telah menjadi perusahaan terbuka (*public company*)⁵⁰ terancam. Dari segi kemampuan modal dan SDM pihak jasa pertambangan asing yang memiliki kemampuan modal dan SDM yang baik, namun dengan adanya ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dikhawatirkan akan menimbulkan *entry barrier*⁵¹ untuk masuk ke dalam industri pertambangan mineral dan batubara.⁵² Tentunya hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan investasi dalam industri pertambangan batubara di Indonesia di masa depan.⁵³

Kedua, ketentuan yang mewajibkan para pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi⁵⁴ untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian sendiri.⁵⁵ Di satu sisi ketentuan ini bertujuan untuk menertibkan pemegang IUP sebagai kontraktor Pemerintah yang menerima izin melakukan pertambangan, sehingga sudah menjadi kewajiban Pemegang IUP melakukan kegiatan penambangan.⁵⁶ Sebelum diberlakukan Permen ESDM ini, para pemegang IUP menyerahkan seluruh kegiatan pelaksanaan penambangan dan pengolahan pemurnian. Di sisi lain, ketentuan ini mengakibatkan sejumlah pekerjaan-pekerjaan perusahaan jasa pertambangan batubara seperti, penggalian batubara, pemuatan dan pemindahan batubara dari mulut tambang ke ROM

⁴⁹ *Loc.cit.*,

⁵⁰ Perusahaan kontraktor asing terbuka diartikan bahwa perusahaan kontraktor asing tersebut telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Definisi perusahaan terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya. (lihat Peraturan Bapepam No.IX.H.1 ayat (1))

⁵¹ *Entry barrier* adalah segala hal yang secara instan menghalangi berdirinya perusahaan baru dalam suatu pasar. (Carlton and Perltloof, *Modern Industrial Organization, 2005*), chapter 73-85, ocw.usu.ac.id/course/.../316.../teori_pasar_slide_entry_dan_exit.pdf , diunduh tanggal 28 September 2011.

⁵² Tjahyono Imawan, *loc.cit.*,

⁵³ Carlton and Perltloof, *Modern Industrial Organization* , *Ibid.*,

⁵⁴ IUP Operasi Produksi adalah adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. (Indonesia (b), *Op. cit.*, Ps. 1 butir 9)

⁵⁵ *Ibid.*, Ps. 124 ayat (3) b jo Ps. 10 ayat (2) Permen ESDM No.28/2009

⁵⁶ *Ibid.*,

Stockpile,⁵⁷ dan pemuatan *ROM* saat di *port stockpile* ke dalam kapal muatan dihapus.⁵⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta mengkaji lebih jauh akibat hukum penerapan peraturan tersebut terhadap pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara di Indonesia. Penelitian ini dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“ Akibat Hukum Kewajiban Penggunaan Usaha Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia.”

I.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas berikut ini adalah pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

- 1) Bagaimana pengaturan investasi di bidang usaha jasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara?
- 2) Bagaimana akibat hukum atas kewajiban investor untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional terhadap pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara?
- 3) Bagaimana akibat hukum atas kewajiban investor untuk melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri terhadap pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara?

⁵⁷ ROM (*Run Of Mine*) adalah batubara hasil tambang yang belum diolah (batubara mentah/*raw coal*). *Rom stockpile* adalah tempat penyimpanan sementara untuk batubara *rom* yang ada di sekitar tambang yang sifatnya sementara..

⁵⁸ *Ibid.*,

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan umum dan khusus dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penelitian adalah untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan di Indonesia menurut UU Minerba.

2. Tujuan Khusus

Dalam mengambil pembahasan permasalahan, penulis mempunyai beberapa tujuan khusus penelitian, yaitu:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Untuk mengetahui akibat hukum dari kewajiban investor untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dalam pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara.

c. Untuk mengetahui akibat hukum dari kewajiban investor untuk melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri dalam pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara.

1.4 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pedoman operasional dalam karya tulis ini. Bagian ini merupakan inti dari karya tulis ilmiah karena di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

a. **Pertambangan** adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

- pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵⁹
- b. **Hukum Pertambangan** adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian.⁶⁰
 - c. **Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁶¹
 - d. **Batubara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁶²
 - e. **Pertambangan Batubara** adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.⁶³
 - f. **Usaha Pertambangan** adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.⁶⁴
 - g. **Izin Usaha Pertambangan (IUP)** adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.⁶⁵
 - h. **Penambangan** adalah Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.⁶⁶
 - i. **Badan Usaha** adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷

⁵⁹ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, LN th. 2009 No.4, Pasal 1 angka 1

⁶⁰ Salim HS., *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.8.

⁶¹ Indonesia (b), *opcit*, pasal 1 angka 2

⁶² *Ibid.*, pasal 1 angka 3.

⁶³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps.1 angka 6.

⁶⁵ *Ibid.*, Ps. 1 angka 7.

⁶⁶ *Ibid.*, Ps.1 angka 19.

⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 24

- j. **Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)** adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁶⁸
- k. **Jasa Pertambangan** adalah Jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.⁶⁹
- l. **Penanaman Modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.⁷⁰
- m. **Penanam Modal** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁷¹

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal⁷², karena yang diteliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum Primer yang berupa sumber-sumber hukum positif seperti UUD 1945, UU No.4/2009 Tentang Mineral dan batubara, UU NO. 25/2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri ESDM No.28/2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara dan sumber hukum positif lainnya yang terkait dengan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara.

Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini seperti buku, artikel, majalah dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan pelaksanaan investasi usaha pertambangan, diantaranya buku **Hukum**

⁶⁸ *Ibid.*, Ps.1 angka 29.

⁶⁹ Indonesia (c), *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan*, BN Nomor 341 Tahun 2009, Ps. 1 angka 1

⁷⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN. Nomor 4724, Ps. 1 ayat (1).

⁷¹ *Ibid.*, Ps. 1 ayat (4)

⁷² Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.118

Pertambangan karangan Abrar Saleng yang isinya mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan hak penguasaan Negara atas pertambangan,⁷³ buku **Hukum Pertambangan di Indonesia** karangan Salim H.S yang isinya mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertambangan dan menganalisis berbagai persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia.⁷⁴ Buku **Hukum Investasi di Indonesia** karangan Salim H.S dan Budi Santoso yaitu buku yang mengkaji tidak hanya semata-mata investasi dari dimensi hukum, tetapi pengaruh investasi khususnya investasi asing terhadap pengembangan masyarakat lokal.⁷⁵ Buku **Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia** karangan Ida Bagus Rahmadi S. yaitu buku yang memaparkan mengenai berbagai kebijakan terkait dalam pelaksanaan investasi langsung di Indonesia.⁷⁶ Selain itu, berbagai artikel lainnya baik berasal dari jurnal, makalah atau sumber elektronik yang terkait dengan kegiatan usaha jasa pertambangan batubara di Indonesia.

Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu Ensiklopedia karangan Ichtiar-Van Hoeve⁷⁷, *Black Law Dictionary* karangan Henry Campbell⁷⁸ dan kamus hukum karangan Sudarsono⁷⁹.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan /library research. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif.⁸⁰

1.6 Sistematika Penulisan

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian hukum ini disusun dengan cara membagi lima bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut

⁷³ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

⁷⁴ Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.

⁷⁵ Salim H.S dan Budi Santoso, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008

⁷⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

⁷⁷ Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, *Ensiklopedia Indonesia*,

⁷⁸ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group, 1991, page.572

⁷⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

⁸⁰ Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (<http://id.shvoon.com/social-sciences/education/2027031-pengertian-metode-kualitatif/>), diunduh tanggal 24 April 2012

akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi secara berurutan dari mulai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub besar. Pada sub bab yang pertama akan diuraikan tentang investasi pada umumnya yang berisikan mengenai istilah dan pengertian investasi, investasi, jenis-jenis investasi, manfaat investasi, dan investasi menurut hukum penanaman modal. Pada sub bab kedua akan diuraikan pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan menurut UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan menurut Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009


BAB III : AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab pertama akan dianalisis kondisi usaha jasa pertambangan batubara. Pada sub bab kedua akan diuraikan akibat hukum dari penerapan adanya kewajiban investor untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan batubara, dan adanya kewajiban investor untuk melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri dalam pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan

batubara yang menjadi pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini ada dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Pada bab kesimpulan penulis akan menguraikan secara singkat mengenai pembahasan dan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya sebagai hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis. Sedangkan pada bab saran, penulis akan memberikan beberapa saran sebagai pendapat atau masukan atas penanganan permasalahan yang dibahas pada penelitian hukum ini.



BAB II

INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

2.1 Investasi Secara Umum

2.1.1 Sumber Hukum Investasi

Pada dasarnya sumber hukum⁸¹ dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, sumber hukum materil dan sumber hukum formal.⁸² Sumber hukum materil adalah tempat darimana materi hukum tersbut diambil, sumber hukum materil merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi: pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan kondisi geografis.⁸³ Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku.⁸⁴ Sumber hukum yang diakui sebagai hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum formal dapat digolongkan menjadi sumber hukum formiil tertulis dan sumber hukum formal tidak tertulis.⁸⁵

Sumber hukum penanaman modal tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum penanaman modal yang berasal dari sumber tertulis, umum terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi, dan

⁸¹ Sumber Hukum adalah Sumber terbentuknya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum, (Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005, hal.26)

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Algra, N.E, dkk, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andereae Belanda-Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal. 4

⁸⁴ *Ibid.*,

⁸⁵ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op,cit.*, hal.16

doktrin.⁸⁶ Sumber hukum penanaman modal tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum penanaman modal yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka sumber hukum investasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, sumber hukum investasi tertulis dan sumber hukum investasi tidak tertulis.⁸⁸ Sumber hukum investasi tertulis adalah tempat dimana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum tertulis seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat (perjanjian internasional), yurisprudensi, dan doktrin.⁸⁹ Sumber hukum investasi tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum investasi tidak tertulis yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.⁹⁰ Sumber hukum tertulis secara internasional tentang investasi, sumber hukum formal tertulis berupa traktat atau perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara, antara lain:

1. *International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID), ICSID mulai berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1966 di Amerika Serikat yang berfungsi sebagai lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman modal, ICSID mempunyai dua pola penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi⁹¹ dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase^{92,93}.
2. *Agreement on Trade Related Guarantee Agency* (MIGA), MIGA merupakan lembaga internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia pada tanggal 12 April 1988. Tujuan lembaga MIGA adalah:

⁸⁶ Algra, N.E, *loc.cit.*,

⁸⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *loc.cit.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ Menurut John Wade dari Bond University Dispute Resolution Centre Australia, Konsiliasi adalah suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan pihak ketiga yang netral (tidak memihak kedua belah pihak) sebagai konsiliator, yang akan mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan dan mempertimbangkan penyelesaian sengketa. (Eko Marwanto, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html> , diunduh tanggal 2 Maret 2012)

⁹² Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Indonesia (e), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Ps. 1 angka (1)

⁹³ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, hal. 35

- a) Memberikan jaminan kepada investor terhadap risiko non ekonomis, khususnya di negara-negara berkembang; dan
 - b) Berperan dalam menggalakkan aliran penanaman modal untuk tujuan-tujuan produktif ke negara-negara sedang berkembang.⁹⁴
3. *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) merupakan perjanjian tentang ketentuan-ketentuan terkait dengan perdagangan, TRIMs ini menentukan bahwa negara-negara anggota tidak dapat menerapkan aturan-aturan investasi yang bertentangan dengan Pasal III *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tentang prinsip *national treatment* dan Pasal XI GATT tentang prinsip *prohibition of quantitative restriction* (sejumlah larangan yang membatasi).⁹⁵
- Uraian mengenai TRIMs yang dianggap bertentangan dengan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Aturan-aturan tentang *local content requirements* yang mengharuskan pembelian impor dari dalam negeri (lokal) pada tingkat tertentu oleh suatu perusahaan; dan
 - b. Aturan-aturan tentang *trade balancing requirements* yang mensyaratkan bahwa volume atau nilai impor yang dapat dilakukan harus dikaitkan dengan produk yang diekspor.⁹⁶
4. *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA), Perjanjian ini dibuat di negara region Amerika Utara yang mulai berlaku pada 1994. Bab 11 Perjanjian NAFTA memuat pengaturan komprehensif mengenai PMA. *The Association of South-East Nations* (ASEAN) juga telah menyepakati perjanjian ini. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menggalakkan dan memajukan aliran alih teknologi dan penanaman modal dia antara negara-negara anggotanya.⁹⁷
5. *Investment Guarantee Agreement* (IGA), Penanam modal yang menanamkan modalnya ke suatu negara menginginkan adanya jaminan

⁹⁴ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta: Rajawali, 2004, hlm. 36

⁹⁵ H.S Kartadjoemana, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, 1997, hlm. 226

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*,

kepastian hukum dalam bentuk jaminan hukum investasi. Sebagai contoh, sejumlah investor Jepang berkomitmen menambah investasi di Jawa Barat, Jepang meminta kepastian soal pembentukan kawasan ekonomi khusus di Jawa Barat *kepastian hukum* mengenai upah minimum.⁹⁸ Duta besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri mengatakan negaranya berkomitmen untuk meningkatkan investasi di Indonesia khususnya wilayah Jawa Barat, karena letaknya yang dekat dengan Jakarta Ibu kota Republik Indonesia.⁹⁹

Jaminan kepastian hukum harus selalu dikedepankan dalam kegiatan penanaman modal untuk memberikan rasa aman bagi setiap investor. Dalam upaya tersebut, Indonesia telah banyak mengadakan perjanjian bilateral dalam bentuk hubungan mitra strategi dengan negara-negara yang banyak memiliki jumlah investor di Indonesia, seperti kemitraan strategis dengan Jepang yang telah berlangsung cukup lama (sejak tahun 1958), dengan negara China yang perjanjian ditandatangani pada tahun 2003, kerjasama internasional tersebut dikenal dengan *Investment Guarantee Agreement (IGA)*.¹⁰⁰

Di dalam *Investment Guarantee Agreement*, mencakup unsur-unsur penting yang perlu dijabarkan, diantaranya:¹⁰¹

- a) Arti modal asing dalam persetujuan penanaman modal asing yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Negara lain atau pihak asing yang termasuk perusahaan-perusahaan;
- b) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- c) Perlakuan dan perlindungan bagi pribadi/pemilik modal antara lain terhadap kerugian yang timbul seandainya terjadi revolusi, kekacauan, konflik bersenjata;
- d) Pemerintah tidak menasionalisasi terhadap milik warga negara asing atau badan hukum asing tersebut kecuali untuk kepentingan umum dan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada pembedaan dan tidak boleh bertentangan dengan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian Nasionalisasi, Nasionalisasi harus disertai ketentuan ganti rugi yang adil dan layak;

⁹⁸ Koran Tempo, *Jepang Akan Tambah Investasi di Jawa Barat*, Terbit Selasa Tanggal 25 Nopember 2008.

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ Takeshi Kohno, Rizal Sukma, *Future Leaders of Strategic Partnership*, disampaikan dalam Seminar Golden Year of Friendship 2008 Indonesia-Jepang, Jakarta-Japan Exspo Center, 2008, Tanggal 3-4 Nopember 2008.

¹⁰¹ Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transisional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1972, hal. 112

- e) Kemungkinan dan syarat-syarat transfer dari modal, keuntungan, pembayaran-pembayaran lain yang diperoleh di Indonesia ke dalam valuta asing;
- f) Penentuan kaidah-kaidah hukum yang berlaku bagi penanaman modal di masing-masing wilayah hukum dimana perjanjian penanaman modal yang telah disetujui bersifat timbal-balik;
- g) Ketentuan penyelesaian sengketa baik yang terjadi karena perbedaan penafsiran pada perjanjian jaminan penanaman modal oleh masing-masing pemerintah maupun yang timbul karena perjanjian penanaman modal asing antara pemerintah Indonesia dan penanam modal dari negara yang bersangkutan;
- h) Masa berlakunya perjanjian;
- i) Cara membatalkan perjanjian jaminan penanaman modal;
- j) Tanggal yang menentukan saat berlakunya perjanjian tersebut, sehubungan dengan perbedaan sifat masing-masing perjanjian jaminan penanaman modal, misalnya dengan USA hanya bersifat pertukaran nota, sedangkan dengan Jerman digantungkan pada ratifikasi.

Investment Guarantee Agreement merupakan penegasan Pemerintah Indonesia terhadap kewajiban mengikat berdasarkan hukum Internasional.¹⁰²

6. *Perjanjian Regional di antara anggota ASEAN*

Perjanjian ekonomi di negara-negara kawasan Asia Tenggara, baik secara bilateral maupun multilateral yang menjadi landasan pelaksanaan perjanjian penanaman modal asing, terutama bagi negara-negara ASEAN yang hendak berinvestasi di Indonesia.¹⁰³

Sumber hukum investasi tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.¹⁰⁴ UU Penanaman Modal adalah pembaharuan payung hukum investasi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang sejak tanggal 29 Maret 2007. UU Penanaman Modal menggantikan Undang-Undang sebelumnya yang mengatur penanaman modal di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Untuk pelaksanaan kegiatan investasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, seperti:

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Untuk selanjutnya disebut sebagai UU Penanaman Modal

- a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan;
- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- d. Dan ketentuan peraturan pelaksana lainnya terkait dengan kegiatan investasi.

2.1.2 Pengertian Investasi

A. Istilah dan Pengertian Investasi Secara Umum

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *Investment Law*.¹⁰⁵ investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan.¹⁰⁶ Istilah investasi merupakan istilah yang lebih dikenal dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak dipergunakan dalam bahasa perundang-undangan.¹⁰⁷ Pada dasarnya investasi dan penanaman modal memiliki pengertian yang sama.¹⁰⁸ Istilah Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan *investment*.¹⁰⁹ Dalam Black's Law Dictionary pengertian *Investment* adalah:

“ *An expenditure to acquire property or other assets in order to produce revenue; the asset so acquired. The placing of capital or laying out of money in way inteded to secure income or profit from its employment. To purchase securities of a more or less permanent nature, or to place money or property in business ventures or real estate, or otherwise lay it out, so that it may produce revenue or gain (both) in the future.* ”¹¹⁰

¹⁰⁵ Hulman Panjait

¹⁰⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hal. 1

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Salim HS dan Budi Santoso, *op.cit.*, hal.31

¹¹⁰ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group, 1991, page.572

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Fitzgerald mengartikan investasi adalah:

“ Aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang”.¹¹¹

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai berikut:

“ Penanam uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian, cadangan modal diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.”¹¹²

Pendapat dari ahli hukum lainnya mengenai pengertian dari investasi, yaitu merupakan bentuk kegiatan yang menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan keuntungan atas uang atau dana tersebut.”¹¹³ Dilihat dari sudut pandang ekonomi investasi diartikan sebagai salah satu faktor produksi di samping faktor produksi lainnya, investasi diartikan sebagai:¹¹⁴

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi, atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pemanfaatan di masa datang.

Di kalangan masyarakat luas investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung (*indirect investment*), sedangkan penanaman modal lebih diartikan kepada investasi langsung.¹¹⁵ Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*), dalam upaya

¹¹¹ Murdifin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta:PPM, 2003, hal.4

¹¹² Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta, hal.470

¹¹³ Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hal.3

¹¹⁴ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta:Pustaka Jaya,1994 hal.47

¹¹⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Moda: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta:RajaGrafindo, 2007, hal.10

meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹¹⁶

B. Pengertian Investasi Menurut Hukum Penanaman Modal

Undang-Undang Penanaman Modal tidak mengenal istilah Hukum Investasi, melainkan dikenal dengan istilah Hukum Penanaman Modal.¹¹⁷

Beberapa pandangan dari para ahli mengenai hukum investasi adalah:

“ norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.”¹¹⁸

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setiap usaha penanaman modal (investasi) harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

Pendapat ahli hukum lainnya mengenai hukum investasi adalah:

“ Keseluruhan kaedah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.”¹¹⁹

Kaidah hukum investasi di Indonesia digolongkan menjadi dua macam yaitu, kaidah hukum investasi yang tertulis dan kaidah hukum yang tidak tertulis.¹²⁰ Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum tersebut terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi dan doktrin.¹²¹ Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan.¹²²

¹¹⁶ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *op,cit.*, hal.2

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.9

¹¹⁸ Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Reflika Aditama, 2003, hal.54

¹¹⁹ *Op,cit.*, hal. 10

¹²⁰ *Ibid*

¹²¹ *Ibid.*, hal.11

¹²² *Ibid.*,

2.1.3 Asas dan Tujuan Investasi

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang cukup besar. Untuk memenuhi kebutuhan modal ini, tentu diperlukan adanya kegiatan penanaman modal (investasi) terutama penanaman modal asing. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran investasi membawa dampak besar bagi sebuah negara termasuk penanaman modal asing, mereka membawa manfaat yang cukup luas (*multiplier effect*).¹²³ Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal telah ditentukan 10 (sepuluh) asas dalam penanaman modal atau investasi. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas, yaitu:¹²⁴

- a. Kepastian hukum
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan tujuan dilakukannya investasi antara lain sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).¹²⁵ Bagi suatu negara yang sedang berkembang, pembangunan ekonomi merupakan instrumen utama untuk mencapai cita-cita nasional.¹²⁶ Penanaman modal termasuk faktor penentu pertumbuhan ekonomi, karena dengan pertumbuhan ekonomi akan tercipta lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran.
2. Bertujuan untuk mengurangi impor dan menambah devisa, melalui pengembangan industri substitusi import yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menghemat devisa dengan cara

¹²³ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004, hal. 45

¹²⁴ Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 3

¹²⁵ Gina Nurthika, *Kepastian Hukum Dalam Investasi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hal. 1

¹²⁶ *Ibid.*, hal.2

memproduksi barang-barang yang sebelumnya diimpor, sehingga akan mengurangi jumlah produk yang diimpor Indonesia dan menghemat devisa.¹²⁷

3. Adanya penanaman modal maka akan terjadi alih teknologi yang merupakan suatu pengalihan pengetahuan dalam berbagai bentuk dimana para pihak berupaya memperoleh nilai tambah dari proses yang telah disetujui. Kelemahan negara berkembang dalam bidang teknologi akan sangat mempengaruhi proses transformasi dari agraris menuju industrialisasi. Untuk itulah diperlukan adanya dana yang cukup untuk dialokasikan dalam pengembangan teknologi. Alih teknologi dapat terjadi melalui penanaman modal asing, investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, dengan memperkerjakan tenaga kerja Indonesia pada perusahaan mereka, telah melaksanakan alih teknologi karena tenaga kerja tersebut dapat belajar mengenai sistem pendayagunaan peralatan mutakhir yang dipakai pada perusahaan asing tersebut dan pada gilirannya dapat menguasai teknologi tersebut, untuk selanjutnya dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, penanaman modal bermanfaat untuk alih teknologi dan juga peningkatan ilmu pengetahuan.¹²⁸
4. Bertujuan untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana, juga membangun daerah-daerah tertinggal. Karena penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan yang mempunyai peranan penting terutama dalam rangka membangun daerah-daerah tertinggal yang hingga saat ini jumlah daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 daerah, 70% (tujuh puluh persen) diantaranya berada di wilayah Kawasan Timur Indonesia dan ada juga sebagian yang berada di pulau Jawa.¹²⁹

¹²⁷ *Ibid.*,

¹²⁸ *Ibid.*, hal.3

¹²⁹ *Ibid.*,

5. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya;¹³⁰
6. Bertujuan untuk memberikan jalan atau jalur pemasaran yang dapat dirunut oleh pengusaha lokal di samping seketika memberi tambahan devisa dan pajak bagi negara;¹³¹
7. Memperluas potensi ke-swasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;¹³²
8. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.¹³³

2.1.4 Bentuk-Bentuk Investasi

Dalam UU Penanaman Modal bentuk penanaman modal dilihat dari kepemilikan modalnya dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).¹³⁴

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Modal Dalam Negeri merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia.¹³⁵ Pihak swasta yang memiliki Modal Dalam Negeri tersebut secara perseorangan dan/atau berupa badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.¹³⁶

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu penggunaan kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik

¹³⁰ *Ibid.*,

¹³¹ Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1970, hal. 3

¹³² *Ibid.*,

¹³³ *loc.cit.*,

¹³⁴ Indonesia (f), *Ibid.*, Ps. 1 butir 1

¹³⁵ I.G. Rai Widjaya, *Penanaman Modal (Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hal. 23

¹³⁶ *loc.cit.*,

yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal.¹³⁷ Di dalam UU Penanaman Modal PMDN diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹³⁸

Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan nasional atau perusahaan asing, dapat dilihat dari kepemilikan modalnya.¹³⁹ Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang apabila sekurang-kurangnya 51% dari modal dalam negeri yang ditanam di dalamnya dimiliki oleh Negara dan atau swasta nasional. Dan bila dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), maka sekurang-kurangnya presentase 51% dari jumlah sahamnya harus saham atas nama, Berdasarkan ketentuan yang berlaku, presentase itu harus selalu ditingkatkan sehingga menjadi sebesar 75%.¹⁴⁰ Sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah termasuk Perusahaan Asing.

2. Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanam modal tersebut.¹⁴¹ UU Penanaman modal mengartikan bahwa Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

¹³⁷ *Ibid.*,

¹³⁸ Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 1 butir 2

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ *Ibid.*,

¹⁴¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: IND-HIL CO, 2003,

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁴²

Dalam penanaman modal asing, modal asing yang diperuntukkan sebagai alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. Alat-alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing, dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.¹⁴³

2.1.5 Ruang Lingkup Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, menurut sumbernya, dan cara penanaman modal.¹⁴⁴ Investasi berdasarkan assetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Real asset* dan *Financial asset*. *Real asset* merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya. Sedangkan *Financial Asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.¹⁴⁵

Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan Investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif seperti pembelian surat-surat berharga.
- b. Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan seperti penghasilan transitori yang merupakan

¹⁴² Indonesia (d), *loc.cit.*, Ps. 1 butir 3

¹⁴³ *loc cit.*,

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal.36

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal 37

penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.¹⁴⁶

Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya, merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul sumber modal investasi itu diperoleh. Dalam UU Penanaman Modal Investasi ini dibagi menjadi dua macam yaitu Penanaman modal yang berasal dalam Negeri dan Penanaman modal yang berasal dari luar negeri.¹⁴⁷ Investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁴⁸ Sedangkan Investasi yang berasal dari modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan menggunakan modal asing.¹⁴⁹

Investasi berdasarkan cara penanaman modal yaitu investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya.¹⁵⁰ Investasi dengan cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu Investasi portfolio atau investasi tidak langsung dan Investasi langsung.¹⁵¹ Investasi tidak langsung (*Indirect investment*) adalah investasi yang dilakukan di pasar modal luar negeri dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.¹⁵² Penanaman modal ini disebut dengan penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya, jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung pada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak dijualbelikan.¹⁵³ Sedangkan pengertian Investasi langsung merupakan pengertian dari penanaman modal dalam UU Penanaman Modal.¹⁵⁴ Investasi langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung (*Foreign direct investment*) yang dalam Pasal 1 Cartagena diartikan sebagai berikut:

¹⁴⁶ *Ibid.*,

¹⁴⁷ Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 1 butir 1

¹⁴⁸ Indonesia (d), *Ibid.*, Ps. 1 butir 2

¹⁴⁹ Indonesia (d), *Ibid.*, Ps. 1 butir 3

¹⁵⁰ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op.cit.*, hal. 38

¹⁵¹ *Ibid.*,

¹⁵² *Ibid.*,

¹⁵³ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), hlm. 13

¹⁵⁴ Indonesia (d), *loc.cit.*, Ps. 1 butir 1

“ Foreign direct investment is contribution coming from abroad, owned by foreign individuals or concerns to the capital of an enterprise must be freely convertible currencies, industrial plants, machinery or equipment with the right to re-export their value and to remit profit abroad. Also considered as direct foreign are those investment in local currency originating from resources which have the right to be remitted abroad. ”¹⁵⁵

Soenarajah merumuskan investasi langsung sebagai berikut.

“ Involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another for the purpose of their use in that country to guarantee wealth under the total or partial control of the owner of the assets. ”¹⁵⁶

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal, atau melakukan kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk perusahaan baru, mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, memberikan bantuan teknis dan manajerial (*technical and management assistance*) maupun dengan memberikan lisensi.¹⁵⁷

Perbedaan antara investasi langsung dengan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari;
2. Pada investasi tidak langsung, biasanya risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya;
3. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya dilindungi oleh hukum
4. kebiasaan internasional.

2.1.6 Pelayanan Penanaman Modal

Pelayanan penanaman modal di Indonesia menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).¹⁵⁹ PTSP merupakan kegiatan penyelenggaraan

¹⁵⁵ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *op.cit.*, hal.3 (lihat T. Mulya Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, Kalarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987, hal.31)

¹⁵⁶ *Ibid.*, (lihat M. Soenarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge United Kingdom: Cambridge University Press, 2004 hal,7)

¹⁵⁷ *Ibid.*,

¹⁵⁸ *loc.cit.*,

¹⁵⁹ Indonesia (i), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, 2009

suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenanga dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.¹⁶⁰ PTSP bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas dan informasi mengenai penanaman modal.¹⁶¹ Melalui sistem PTSP, sangat diharapkan bawa pelayan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya.¹⁶² Serta dapat mengakomodasi keinginan penanam modal atau pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat.¹⁶³ PTSP dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atay instansi yang memiliki kewengan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kapupaten/kota.¹⁶⁴

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Investmen Coordinating Board* merupakan lembaga pemerintah non departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.¹⁶⁵ Keberadaan lembaga yang mengkoordinasikan penanaman modal (investasi) di Indonesia mempunyai peranan yang sangat strategis, karena dengan adanya lembaga tersebut akan menentukan tinggi rendahnya investasi yang dilakukan oleh investor, baik asing maupun domestik.¹⁶⁶ BKPM merupakan lembaga yang mengoordinasi dan melaksanakan PTSP.¹⁶⁷ BKPM dalam melaksanakan PTSP harus melibatkan perwakilan secara langsung dari

¹⁶⁰ *Ibid.*, Ps. 1 butir (8)

¹⁶¹ Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 26 ayat (1)

¹⁶² *Ibid.*, Penjelasan Umum

¹⁶³ *Ibid.*,

¹⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (2)

¹⁶⁵ *Ibid.*, Penjelasan Umum

¹⁶⁶ *Ibid.*, Penjelsan Umum

¹⁶⁷ *Ibid.*,

etiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.¹⁶⁸

Dilihat dari ketentuan dalam UU Penanaman Modal, bahwa undang-undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan peraturan presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya.¹⁶⁹ Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut tentang PTSP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009. Dalam memberikan pelayanan publik, PTSP selain dapat dilakukan secara manual dapat pula dialukan secara online yaitu melalui Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).¹⁷⁰ SPIPISE merupakan penerapan konsep IT pada perizinan penanaman modal yang memungkinkan permohonan perizinan penanaman modal diajukan secara online.

Jenis-jenis pelayanan penanaman modal yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan.¹⁷¹ Pelayanan perizinan merupakan segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁷² Sedangkan pelayanan non perizinan merupakan segala bentuk kemudahan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷³

¹⁶⁸ *Ibid.*,

PTSP untuk tingkat Provinsi kewenangannya dimiliki oleh Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal PDPPM. (Indonesia (k), *Peraturan Presiden Nomor 27 Tahu 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Bidang Penanaman Modal*, 2009, Ps. 1 butir 7)

PTSP untuk tingkat Kabupaten/Kota kewenangannya dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM). (*Ibid.*, Ps. 1 butir 8)

¹⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 26 ayat (3)

¹⁷⁰ Indonesia (i), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, Ps. 15

¹⁷¹ *Ibid.*, Ps. 13 ayat (1)

¹⁷² *Ibid.*, Ps. 1 butir 8

Jenis perizinan penanaman modal meliputi, pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha, dan perizinan lainnya terkait penanaman modal. (*Ibid.*, Ps. 13 ayat (2))

¹⁷³ *Ibid.*, Ps. 1 butir 9

Jenis pelayanan non perizinan meliputi, fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, fasilitas mendapatkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, Angka Pengenal Importir (APII), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa untuk Pekerja (TA.01), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTKA), insentif, dan layanan informasi dan layanan pengaduan. (*Ibid.*, Ps. 13 ayat (3))

2.1.7 Tata Cara Penanaman Modal

A. Kegiatan Persiapan

Setiap calon penanam modal baik penanam modal domestik (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) yang akan mengadakan kegiatan penanaman modal, harus terlebih dahulu mempelajari Daftar Negati Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan. Setelah mempelajari mengenai bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratandan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penanaman modal. Calon penanam modal mengajukan permohonan pendaftaran dan perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta persyaratan penanaman modal yang berlaku kepada BKPM sesuai dengan kewenangannya.¹⁷⁴

B. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Dalam pengajuan permohonan penanaman modal, ada tiga jenis permohonan dalam bidang investasi:

1. Permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, merupakan permohonan untuk mendapatkan persetujuan awal penanaman modal dari Pemerintah, baik penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing beserta fasilitasnya yang diajukan oleh calon penanam modal untuk mendirikan dan menjalankan usaha.¹⁷⁵
2. Permohonan Perluasan Penanaman Modal, merupakan permohonan untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya dalam rangka penambahan kapasitas terpasang yang disetujui dan atau menambah jenis produksi barang atau jasa. Inti permohonan perluasan yaitu untuk mendapatkan persetujuan penambahan modal beserta fasilitasnya.¹⁷⁶

¹⁷⁴ *Ibid.*, Ps,

¹⁷⁵ *Ibid.*, Ps. 1 butir 10

¹⁷⁶ Indonesia (d), *op. cit.*, Ps. 1 butir 2

Perluasan penanaman modal ini tidak hanya di bidang pertambangan, telekomunikasi, tetapi juga perluasan penanaman modal di subsektor tanaman pangan dan perkebunan.¹⁷⁷

3. Permohonan Perubahan Penanaman Modal, merupakan permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dengan persetujuan penanaman modal sebelumnya. Hal-hal yang diubah meliputi:¹⁷⁸
 - a. Perubahan lokasi proyek;
 - b. Perubahan bidang usaha dan jenis produksi (baik jenis atau kapasitas);
 - c. Perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. Perubahan investasi dan sumber pembiayaan;
 - e. Perubahan status PMA menjadi perusahaan PMDN;
 - f. Perubahan status perusahaan PMDN atau non PMDN/PMA menjadi perusahaan PMA;
 - g. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek; dan
 - h. Penggabungan perusahaan (merger)¹⁷⁹

C. Prosedur Penanaman Modal

1. Prosedur Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modal berasal dari warga Negara Indonesia (WNI).¹⁸⁰ Pendaftaran penanaman modal dalam rangka PMDN dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh fasilitas fiskal dan kemudahan lainnya.¹⁸¹ Permohonan Pendaftaran dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau

¹⁷⁷ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal.233

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didirikan dalam rangka PMDN dan atau PMA atau Non PMA/PMDN yang sudah berproduksi dan telah memiliki Izin Usaha ke dalam satu perusahaan yang bergabung, sedangkan perusahaan yang menggabung dilikuidasi. (*Ibid.*, hal. 234)

¹⁸⁰ Indonesia (d), *op.cit*

¹⁸¹ Fasilitas fiskal dan kemudahan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Ps. 13 ayat (3)

usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸² Pihak-pihak tersebut antara lain:

- (1) Perseroan Terbatas (PT);¹⁸³
- (2) *Commanditaire Vennootschap* (CV);¹⁸⁴
- (3) Firma (Fa);¹⁸⁵
- (4) BUMN;¹⁸⁶
- (5) BUMD;¹⁸⁷ atau
- (6) Perorangan.

Permohonan pendaftaran penanaman modal diajukan kepada PTSP BKPM, PTSP PDPPM atau PTSP PDKPM sesuai dengan kewenangannya¹⁸⁸, dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan model I/PMDN. Formulir model I PMDN ini telah dibakukan oleh BKPM, hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah bagi calon penanam modal untuk mengajukan

¹⁸² Indonesia (i), *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, 2009, Ps. 11 ayat (2)

¹⁸³ Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang dituntut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 butir 1)

¹⁸⁴ CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan cv disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyertakan modal disebut sekutu pasif. Pengaturan tentang CV diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/perbedaan-antara-pt-cv-dan-koperasi/>), diunduh tanggal 4 Juni 2012)

¹⁸⁵ Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Pengaturan Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/perbedaan-antara-pt-cv-dan-koperasi/>), diunduh tanggal 4 Juni 2012)

¹⁸⁶ BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Indonesia (I), *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No.4297, Ps.1 butir 1.

¹⁸⁷ BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang dilakukan di daerah.

¹⁸⁸ Indonesia (i), *Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, Ps. 16 ayat (6).

permohonan kepada BKPM. Hal-hal yang harus diisi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:¹⁸⁹

- (1) Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama Notaris, nomor dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman (nomor dan tanggal), alamat lengkap (termasuk nomor telepon, telex dan faksimili);
- (2) Keterangan rencana proyek yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek (kabupaten/kota/provinsi), produksi per tahun, pemasaran per tahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, (Asing, Indonesia), rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseroan, jadwal waktu penyelesaian proyek, dan pernyataan.

Dalam permohonan tersebut dilampirkan hal-hal diantaranya:¹⁹⁰

- (1) Bukti diri pemohon, yang meliputi rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, BUMN/BUMD, CV, Fa, atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi; atau rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan;
- (2) Surat kuasa dari yang berhak apabila penanda tangan permohonan apabila, pengajuan permohonan pendaftaran bukan dilakukan oleh pemohon sendiri;
- (3) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
- (4) Uraian rencana kegiatan;
- (5) Persyaratan dan ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah;
- (6) Bagi bidang usaha yang dipesyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan atau perjanjian kerja sama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.¹⁹¹

¹⁸⁹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *op. cit.*, hal. 235, lihat juga ketentuan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal .

¹⁹⁰ *Ibid.*,

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 236

- b. Akta pendirian atau perubahannya atau risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.¹⁹²
- c. Surat pernyataan di atas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil.¹⁹³

Berdasarkan atas permohonan dan persyaratan tersebut secara lengkap, BKPM PTSP yang berwenang akan menerbitkan Pendaftaran dalam waktu satu hari setelah dokumen permohonan pendaftaran diterima dengan benar dan lengkap.¹⁹⁴ Setelah memperoleh Pendaftaran dari BKPM, perusahaan PMDN mengajukan permohonan Ijin Prinsip kepada PTSP BKPM, atau PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM, sesuai dengan wilayah usaha dari penanam modal. Setelah memperoleh Ijin Prinsip, perusahaan PMDN wajib mengajukan permohonan Ijin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.¹⁹⁵

2. Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing

Prosedur pendirian perusahaan dalam rangka Penanaman Modal asing dapat dibagi menjadi dua yaitu, Pendirian perusahaan baru dan Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah beroperasi.¹⁹⁶ Pendirian

¹⁹² *Ibid.*,

¹⁹³ *Ibid.*,

¹⁹⁴ Indonesia (f), Ps. 33 ayat (4)

¹⁹⁵ *Ibid.*,Ps. 44 ayat (1)

¹⁹⁶ Penyertaan atau dikenal dengan *Joint venture* (usaha patungan) merupakan bentuk usaha kerjasama antara asing dan dalam negeri, baik antara pihak swasta dengan swasta, pihak pemerintah dengan swasta, ataupun pihak pemerintah dengan pemerintah. (B. Napitupulu, *Joint Venture di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1975, hal.24)

Join venture dapat dilakukan dengan menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas, membeli saham, atau melakukan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Adang Abdullah, *Tinjauan Hukum Atas Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan*, "Jurnal Hukum Bisnis" vol.26, No.4, Tahun 2007, hal.7)

perusahaan PMA harus berbadan hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas.¹⁹⁷

Secara prosedural tidak ada perbedaan yang mendasar dalam pengajuan permohonan dalam rangka Penanaman Modal Asing atas pendirian perusahaan baru dengan penyertaan atas perusahaan PMDN yang telah ada sebelumnya, karena dengan beralihnya suatu perusahaan PMDN menjadi PMA. Maka harus meminta persetujuan-peretujuan kepada BKPM, layaknya mendirikan perusahaan baru, yang berbeda hanyalah terhadap perusahaan eksisting, tidak perlu melakukan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melainkan hanya memerlukan pengesahan atau persetujuan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka terjadinya perubahan struktur modal.¹⁹⁸

Untuk permohonan penanaman modal dalam rangka PMA, penanam modal mengajukan permohonan pendaftaran ke PTSP BKPM.¹⁹⁹ Ada tiga pilihan dalam pengajuan permohonan penanaman modal, yaitu;

- (1) Permohonan diajukan sebelum memiliki akta pendirian perusahaan, Permohonan pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum Perseroan Terbatas, wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian melalui Notaris.²⁰⁰
- (2) Permohonan diajukan setelah memiliki akta pendirian perusahaan, Permohonan pendaftaran penanaman modal yang diajukan setelah memiliki akta pendirian perseroan terbata, atau setelah perusahaan berbadan hukum PT, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.²⁰¹
- (3) Permohonan diajukan setelah memiliki akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.²⁰²

¹⁹⁷ Indonesia (d), *op.cit.*, Ps. 5 ayat (2)

¹⁹⁸ <http://www.nswi.bkpm.go.id/wps/portal/investmentstep>, diunduh 3 Juni 2012

¹⁹⁹ Indonesia (f), *Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2009*, Ps. 3 ayat (2) b angka 5.

²⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2)

²⁰¹ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (4)

²⁰² Untuk pilihan ketiga, , khusus untuk perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT, yang bidang usahanya termasuk dalam bidang usaha yang mendapat fasilitas fiskal, dan dalam pelaksanaan penanaman modal membutuhkan fasilitas fiskal wajib memiliki Izin Prinsip

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke PTSP BKPM.²⁰³ Perubahan struktur karena adanya perjanjian kerjasama antara investor domestik dengan investor lokal, atau penyertaan penanaman modal asing dalam perusahaan PMDN.

Berikut ini merupakan skema umum permohonan izin penanaman modal atau mekanisme persetujuan dan lisensi sesuai dengan ketentuan BKPM di bawah ini:²⁰⁴



Penanaman Modal, yang belum melakukan pendaftaran, dapat langsung mengajukan Ijin Prinsip ke PTSP BKPM (*Ibid.*, Ps. 17 ayat (2))

²⁰³ *Ibid.*, Ps.16 ayat (1)

²⁰⁴ <http://www.bkpm.go.id/contents/general/12/mekanisme-persetujuan-lisensi> , diunduh 2 Juni 2012

Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi:²⁰⁵

- (a) Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar / Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, oleh pemohon dari pemerintah negara lain;
- (b) Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan warga asing;
- (c) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersetumpah, jika pemohon adalah perusahaan asing;
- (d) Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan wargan Indonesia;
- (e) Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- (f) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
- (g) Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain.

Setelah diperolehnya persetujuan berupa PMA dari PTSP BKPM berupa Pendaftaran yang diterbitkan 1 (satu) hari kerja sejak diterima dokumen permohonan secara lengkap dan benar²⁰⁶, maka persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Notaris dalam rangka perubahan Anggaran Dasar dan pembuatan Akta Jual beli Saham (bila penanaman modal tersebut dilakukan melalui jual beli saham).²⁰⁷ Setelah itu, maka proses selanjutnya adalah permohonan penyampaian persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan menyertakan semua dokumen pendukung.²⁰⁸ Setelah mendapatkan Pengesahan/Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Bagi perusahaan penanam modal asing yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang usahanya memperoleh fasilitas fiskal, wajib memiliki ijin Prinsip, sehingga wajib mengajukan permohonan

²⁰⁵ *Ibid.*,


²⁰⁶ Indonesia (i), *loc.cit.*, Ps. 33 ayat (5)

²⁰⁷ <http://marketing.sragenkab.go.id/prosedur.html>, diunduh tanggal 3 Juni 2012

²⁰⁸ <http://2012.acehinvestment.com/Tatacara-Proses-Penanaman-Modal.html>, diunduh 4

Ijin Prinsip.²⁰⁹ Namun, apabila kegiatan usahanya tidak termasuk dalam bidang usaha yang memperoleh fasilitas fiskal tidak diwajibkan memiliki Ijin Prinsip.²¹⁰ Perusahaan PMA yang telah memiliki Pendaftaran atau Ijin Prinsip harus mengajukan permohonan Ijin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.²¹¹ Pengajuan permohonan Ijin Usaha Tetap dilakukan melalui PTSP BKPM, dengan melampirkan dokumen sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah ini: ²¹²

BAGAN 2. TATA CARA PERIJINAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING



²⁰⁹ Indonesia (i), *loc. cit.*, Ps. 17 ayat (1).

²¹⁰ *Ibid.*, Ps. 17 ayat (3)

²¹¹ *Ibid.*, Ps. 44 ayat (1)

²¹² Prosedur Penanaman Modal dalam rangka PMA yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, <http://gofartobing.wordpress.com/2010/01/26/kajian-mengenai-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma-di-indonesia/>

2.2 Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia

Batubara di Indonesia masih menjadi sumber energi andalan nasional. Dalam sasaran bauran energi nasional, batubara menempati urutan pertama di dalam penggunaan energi.²¹³ Karena sumber daya batubara di Indonesia cukup melimpah yaitu sebesar 105,187 Milyar Ton dengan cadangan 21,13 Milyar Ton yang tersebar di wilayah Indonesia.²¹⁴ Batubara merupakan sumber energi yang paling siap saat ini, untuk memenuhi kebutuhan nasional bahkan untuk memenuhi kebutuhan regional, dibandingkan dengan sumber energi lainnya.²¹⁵ Bahkan untuk kebutuhan batubara di Asia saat ini hanya tergantung dari dua negara yaitu Australia dan Indonesia.²¹⁶ Sehingga saat ini batubara menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia.

Pangsa pasar atas batubara dari Indonesia selama ini meliputi domestik dan ekspor. Di pasar domestik permintaan batubara antara lain untuk pembangkit tenaga listrik, produksi semen, penggunaan industri dan rumah tangga. Permintaan akan batubara untuk pembangkit tenaga listrik adalah yang tertinggi seiring dengan perkembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.²¹⁷ Dalam sektor ketenagalistrikan batubara berguna sebagai bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).²¹⁸ Karena harga batubara yang relatif murah dibandingkan minyak bumi, sehingga membuat biaya produksi listrik menjadi relatif lebih ekonomis.²¹⁹ Sedangkan ekspor utama atas batubara Indonesia yaitu negara-negara tetangga di Asia, termasuk Jepang, Korea, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Thailand, dan Philipines.²²⁰

²¹³ R. Sukhyar, *Sumber Daya, Cadangan dan Klasifikasi Batubara Indonesia*, disampaikan dalam Seminar dan WorkshoP PERHAPI tanggal 25 Oktober 2011 di Hotel Gran Melia, Jakarta.

²¹⁴ *Ibid.*,

²¹⁵ *Ibid.*,

²¹⁶ Harsudi Supandi, *Kesiapan dan Keekonomian Teknologi Geo-Coal Dalam Skala Komersial Bagi Industri Batubara Indonesia*, disampaikan dalam Seminar dan Workshop PERHAPI tanggal 25 Oktober 2011 di Hotel Gran Melia, Jakarta

²¹⁷ Alastair B. Grant, *General Summary of the Coal Development*, disusun dalam *Mining in Indonesia: Fifty Years Development, 1945- 1995*, Indonesian Mining Association, editor: Marangin Simatupang, Soetaryo Sigit, Beni N. Wahju, 1996, hal. 170 - 171

²¹⁸ Batubara yang berperan sebagai bahan bakar listrik, karena batubara merupakan Energi Primer yang dapat menghasilkan listrik sebagai energi sekunder. (<http://www.tekmira.esdm.go.id/kp/TeknoEkonomi/peluangpemanbb.asp>, diunduh 5 Juni 2012)

²¹⁹ *Ibid.*,

²²⁰ *Loc.cit.*,

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi peningkatan investasi sekitar 67% (enam puluh tujuh persen) dari US\$ 11, 9 miliar menjadi US\$19,9 miliar.²²¹ Perkembangan investasi pertambangan batubara di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini ditunjukkan dengan terjadinya peningkatan jumlah produksi batubara nasional. Di tahun 2006 jumlah produksi batubara sebesar 142,3 juta ton kemudian meningkat sampai dengan sekitar 183 juta ton di bulan April 2012, dan diprediksikan akan semakin meningkat di tahun 2014.²²²

Berkembangnya investasi pertambangan batubara tidak lepas dari peran serta pelaku usaha jasa pertambangan.²²³ Pelaku usaha jasa pertambangan berperan sebagai penunjang untuk kelancaran kegiatan usaha pertambangan.²²⁴ Selama ini, pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), maupun pemegang IUP atau IUPK menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan atau lazim disebut sebagai kontraktor pertambangan. Bahkan ASPINDO mencatat dalam kegiatan pertambangan batubara 90% (sembilan puluh persen) diserahkan pada kontraktor.²²⁵

Dalam kegiatan produksi batubara di Indonesia sebagian besar dikerjakan oleh usaha jasa pertambangan, sekitar 70% (tujuh puluh persen) produksi batubara dihasilkan oleh usaha jasa pertambangan. Para pemegang IUP lebih memilih menggunakan jasa pertambangan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Seperti diketahui, bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan membutuhkan peralatan-peralatan berat seperti *excavator*, *dump truck*, *bulldozer*, *loader* dan *grader* dan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berpengalaman dalam bidang pertambangan batubara, menghabiskan biaya yang mahal maka sangat diperlukan sumber permodalan yang besar. Sehingga untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan batubara, pemegang IUP atau IUPK lebih memilih menggunakan pihak ketiga yaitu perusahaan jasa

²²¹<http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2949-investasi-pertambangan-diperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun-2010-2014.html>, diunduh tanggal 5 Juni 2012

²²² <http://www.indonesiaheadlines.com/news/produksi-batu-bara-realisisasi-hingga-april-2012-capai-183-juta-ton>, diunduh 6 Juni 2012

²²³http://www.isuenergi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2188%3Apembelanaan-lokal-jasa-pertambangan-naik-291&Itemid=123

²²⁴ Indonesia (c), *op.cit.*, Ps, 2 ayat (1)a jo Ps. 1 butir 1

²²⁵ *Loc.cit.*,

pertambangan sebagai *sub contractor* untuk melakukan pekerjaan kegiatan pertambangan batubara.²²⁶

Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi para investor untuk menanamkan modal mereka dalam bidang usaha jasa pertambangan. Karena melihat perkembangan industri batubara di Indonesia yang semakin meningkat, sehingga semakin terbuka peluang usaha di bidang usaha jasa pertambangan. Para investor tertarik menanamkan modalnya dalam bidang usaha jasa pertambangan, karena meningkatnya jumlah produksi batubara yang harus dihasilkan, sehingga para pemegang IUP akan semakin membutuhkan jasa dari perusahaan jasa pertambangan untuk membantu dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan pertambangan batubara. Untuk mencapai hasil produksi yang besar yang telah ditetapkan, apabila pekerjaan dalam kegiatan pertambangan ditunjang oleh pelaku usaha jasa pertambangan, maka diharapkan target produksi pertambangan batubara dapat tercapai.

Investasi usaha jasa pertambangan batubara yang meningkat dapat dilihat dari jumlah perusahaan jasa pertambangan batubara yang beroperasi. Sampai dengan tahun 2012 sudah terdapat 110 (seratus sepuluh) perusahaan jasa pertambangan batubara yang terdaftar dalam Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO).²²⁷ Seperti PT. Saptaindra Sejati, PT. Pama Persada, PT. Thiess, PT. Delta Dunia, PT. Unites Tractor, dan PT. Leighton yang merupakan perusahaan jasa pertambangan batubara yang sudah tergabung dalam ASPINDO.²²⁸ Serta sebenarnya masih ada banyak perusahaan-perusahaan jasa

²²⁶ Anwar Sutandi, *Peran Serta Jasa Pertambangan dalam Industri Tambang Batubara*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5012, diunduh tanggal 23 Maret 2012

²²⁷ *Indonesian Mining Services Association* (ASPINDO) adalah organisasi independent non politik dan non profit yang berasosiasi dengan KADIN (*Indonesian Chamber of Commerce of Industry*). ASPINDO yang didirikan pada bulan Agustus 1997, telah mempunyai anggota sebanyak 11 perusahaan pada masa awal berdirinya dan berkembang menjadi 36 perusahaan pada akhir masa bakti kepengurusan 1997-2000, perusahaan anggota ASPINDO bergerak di berbagai bidang jenis usaha jasa pertambangan. Jumlah ini sudah mencapai kurang lebih 10% dari total perusahaan jasa pertambangan yang tercatat di Direktorat Jenderal Pertambangan Umum (DJPU). Sektor usaha perusahaan jasa penunjang pertambangan ini telah diatur dalam keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.432/KTPSM/M/Pertambangan tahun 1972, tentang usaha - usaha jasa penunjang pertambangan umum yang meliputi kegiatan - kegiatan : Penelitian dan pengembangan bahan galian mineral, studi kelayakan, kegiatan konsultasi, supply peralatan pertambangan dan jasa - jasa lainnya yang terkait dengan usaha penunjang pertambangan. (<http://aspindo-imsa.or.id/page/aspindo/2>, diunduh 4 Juni 2012)

²²⁸ <http://aspindo-imsa.or.id/page/aspindo/2>, diunduh 4 Juni 2012

pertambangan batubara yang belum tergabung dalam ASPINDO, dimana banyak diantara mereka berbentuk badan usaha perseorangan, CV, Firma dan Koperasi.

2.2.1 Dasar Hukum Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara

Pelaksanaan investasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mengacu pada Undang-Undang Pertambangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan peraturan pertambangan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan.²²⁹ UU Minerba merupakan “payung hukum” bagi kegiatan pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara. Sebelum diberlakukannya UU Minerba belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha jasa pertambangan. Namun setelah UU Minerba diberlakukan mengatur pula mengenai usaha jasa pertambangan sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dimana pengaturan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.²³⁰ Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*²³¹ pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan mengacu pada Permen ESDM, serta mengacu pula pada UU Penanaman Modal yang merupakan dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bidang usaha jasa pertambangan.

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi dasar bagi pelaku usaha jasa pertambangan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam berinvestasi. Kepastian hukum dalam berinvestasi memerlukan komitmen bersama antara

²²⁹ UU Minerba merupakan “payung” bagi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (<http://www.kaltimpost.co.id/index.php/main/p...?mib=berita.detail&id=91487>. Diunduh 3 Juni 2012)

²³⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 127

²³¹ Asas *lex specialis derogat lex generalis* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). (Soedikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 34)

Pemerintah, pemerintah daerah, dan investor untuk dapat merealisasikan hubungan bisnis yang harmonis antara negara (Pemerintah) dan investor. Sehingga keharmonisan tersebut dapat mewujudkan iklim investasi yang sehat dan kondusif. Pemerintah sebagai penyelenggara investasi sesuai dengan kapasitasnya adalah membuat regulasi yang mendukung terwujudnya hubungan yang sinergi antara Pemerintah, investor dan masyarakat. Investor sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral dan batubara berkewajiban mentaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang merupakan aturan main atau menjadi dasar hukum terlaksananya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

2. 2.2 Bentuk, Jenis, dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan Batubara

Berdasarkan ketentuan dalam Permen ESDM, usaha jasa pertambangan dapat dilakukan dalam bentuk Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.²³² Badan usaha terdiri dari BUMN, BUMD, dan Perseroan Terbatas (PT).²³³ Berdasarkan wilayah kerjanya pelaku usaha jasa pertambangan dikelompokkan dalam:

- a. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal yaitu, perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum yang didirikan di kabupaten/kota/provinsi, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah kabupaten/kota/provinsi yang bersangkutan.²³⁴ Bentuk perusahaan jasa pertambangan lokal meliputi:²³⁵
 - (1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - (2) Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas
 - (3) Koperasi;
 - (4) Perusahaan komanditer;
 - (5) Perusahaan firma;
 - (6) Orang perseorangan
- b. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yaitu, perusahaan jasa pertambangan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi di wilayah atau di luar

²³² Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 3 ayat (1)

²³³ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (2)

²³⁴ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (2)

²³⁵ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (3) jo Ps. 1 butir 21

wilayah Republik Indonesia.²³⁶ Bentuk perusahaan jasa pertambangan nasional, meliputi:²³⁷

- (1) Badan Usaha Milik Negara;
- (2) Badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- (3) Orang Perseorangan

c. Perusahaan jasa Pertambangan Lain yaitu, perusahaan jasa pertambangan yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Bentuk badan usaha untuk perusahaan jasa pertambangan lain berbentuk badan usaha swasta Perseroan Terbatas.²³⁸

Dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang jasa pertambangan, pengusaha jasa pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu Usaha Jasa Pertambangan dan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.²³⁹ Jenis usaha jasa pertambangan meliputi; konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan²⁴⁰ Sedangkan bidang usaha dari jasa pertambangan meliputi:

- a. Penyelidikan umum,²⁴¹
- b. Eksplorasi,²⁴²
- c. Studi kelayakan,²⁴³
- d. Konstruksi pertambangan,²⁴⁴

²³⁶ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (4) jo Ps. 1 butir 22

²³⁷ *Ibid.*

²³⁸ *Ibid.*, Ps. 1 butir 23

²³⁹ Usaha jasa pertambangan merupakan usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan atau bagian kegiatan usaha pertambangan. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 2)

Usaha Jasa pertambangan non inti merupakan usaha jasa selain jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 3)

²⁴⁰ *Ibid.*, Ps.4 ayat (2)

²⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1 butir 5 jo Ps.1 butir 14

²⁴² **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. (*Ibid.*, Ps. 1 butir 5 jo Ps. 1 butir 15 UU Minerba)

²⁴³ **Studi Kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknik usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatanbang. (lihat Ps. 1 butir 16, *Ibid.*)

²⁴⁴ **Konstruksi pertambangan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. (lihat Ps.1 butir 18, *Ibid*)

- e. Pengangkutan;²⁴⁵
- f. Lingkungan pertambangan;²⁴⁶
- g. Pascatambang dan Reklamasi;²⁴⁷ dan
- h. Keselamatan dan kesehatan kerja

2.2.3 Tata Cara Investasi di Bidang Usaha Jasa Pertambangan Batubara

Untuk penyelenggaraan kegiatan investasi usaha jasa pertambangan batubara, maka wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan UU Minerba yang merupakan “payung” bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, serta wajib mengacu pula pada ketentuan dalam UU Penanaman Modal yang merupakan “payung” bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Tata cara pelaksanaan kegiatan investasi usaha jasa pertambangan

1. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal dalam bidang usaha jasa pertambangan yang berbentuk badan usaha, koperasi, dan perseorangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan finansial. Bagi pelaku usaha dengan PMA wajib membentuk Perseroan Terbatas.²⁴⁸
2. Bagi Pelaku usaha yang memiliki modal asing wajib mendaftarkan perusahaannya dalam rangka PMA ke BKPM untuk memperoleh ijin usaha dalam rangka Penanaman Modal Asing, sedangkan bagi Penanam Modal Dalam Negeri tidak diwajibkan melakukan pendaftaran di BKPM, kecuali jika diperlukan.²⁴⁹

²⁴⁵ **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan batubara dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. (lihat Ps.1 butir 21, *Ibid.*)

²⁴⁶ **Lingkungan pertambangan** adalah lingkungan lingkungan pertambangan yang merupakan instrumen untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan

²⁴⁷ *Ibid.*, Ps. 124 ayat (3)

²⁴⁸ *Ibid.*, Ps. 3 jo Ps, 5 ayat (2) UU Penanaman Modal.

²⁴⁹ Permohonan pendaftaran diajukan oleh penanam modal dalam negeri, apabila kegiatan usahanya memperoleh fasilitas fiskal sebagaimana diatur dalam dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri untuk memperoleh fasilitas fiskal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009. (<http://www.nswi.bkpm.go.id/wps/portal/investmentstep>), diunduh tanggal 3 Juni 2012)

3. Setiap pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengajukan permohonan sertifikat kualifikasi dan klasifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi kualifikasi dan klasifikasi bagi perusahaan jasa pertambangan.²⁵⁰ Apabila lembaga independen belum terbentuk maka klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Pemerintah melalui Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁵¹

Klasifikasi yang dimaksud yaitu penggolongan terhadap bidang usaha jasa pertambangan usaha jasa pertambangan yang terdiri dari konsultan, perencana, pelaksana dan pengujian peralatan.²⁵² Sedangkan kualifikasi merupakan penggolongan usaha jasa pertambangan berdasarkan kemampuan jenis usaha jasa pertambangan yang dapat dikerjakan.²⁵³

Sedangkan kualifikasi dari usaha jasa pertambangan terdiri atas besar dan kecil.²⁵⁴ Usaha jasa pertambangan dikualifikasikan besar bila memiliki kekayaan bersih di atas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk *asset* tanah dan bangunan.²⁵⁵ Sedangkan kualifikasi kecil yaitu usaha jasa pertambangan yang memiliki kekayaan bersih paling besar Rp 5.000.000.000,- lima miliar rupiah tidak termasuk *asset* tanah dan bangunan.²⁵⁶

4. Setelah mengajukan permohonan sertifikat kualifikasi dan klasifikasi, pelaku usaha mengajukan perizinan untuk dapat melakukan kegiatan jasa pertambangan. Permohonan perizinan usaha jasa pertambangan terbagi menjadi dua yaitu:

- a. **Ijin Usaha Jasa Pertambangan**

Ijin Usaha Jasa Pertambangan selanjutnya disebut IUJP, diperuntukkan untuk pelaku usaha jasa pertambangan yang melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.²⁵⁷ Ijin yang diajukan harus

²⁵⁰ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 12

²⁵¹ Indonesia (c), *Ibid.*,

²⁵² Indonesia (c), *Ibid.*, Ps.1 butir 18

²⁵³ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 1 angka 19

²⁵⁴ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 14 ayat (1)

²⁵⁵ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2)a

²⁵⁶ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2) b

²⁵⁷ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 1 angka 16

dicantumkan spesifik jenis, bidang dan sub bidang usahanya sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM.²⁵⁸ IUJP diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁵⁹ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang untuk memberikan IUJP kepada usaha jasa pertambangan nasional dan jasa pertambangan lain yang melakukan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia²⁶⁰ Sedangkan untuk usaha jasa pertambangan yang melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, maka IUJP akan dikeluarkan oleh Gubernur di wilayah propinsi yang bersangkutan.²⁶¹ Untuk usaha jasa yang melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota pertambangan IUJP yang dikeluarkan oleh Bupati/walikota yang bersangkutan.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disebut SKT, merupakan surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa pertambangan non inti.²⁶² Usaha jasa pertambangan non inti dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan SKT dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁶³ Pemberian SKT kepada usaha jasa pertambangan non inti yang melakukan kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia SKT diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.²⁶⁴ Sedangkan untuk usaha jasa pertambangan non itnti yang melakukan kegiatan usahanya dalam wilayah provinsi, maka SKT akan dikeluarkan oleh Gubernur di wilayah propinsi yang bersangkutan.²⁶⁵ Untuk SKT usaha jasa pertambangan non inti yang melakukan kegiatan usahanya di dalam wilayah kabupaten/kota, maka

²⁵⁸ Untuk jenis usaha dapat dilihat dalam Ps. 4 ayat (2), dan untuk bidang serta sub bidang usaha jasa dapat dilihat dalam lampiran I.

²⁵⁹ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1)

²⁶⁰ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2)

²⁶¹ *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3)

²⁶² *Ibid.*, Ps. 1 angka 17

²⁶³ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1)

²⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2)

²⁶⁵ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (3)

SKT akan diberikan oleh Bupati/Walikota di wilayah yang bersangkutan.²⁶⁶

5. Setelah memiliki IUJP atau SKT, pelaku usaha dapat melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Pemegang IUP atau IUPK sebagai investor, terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Pekerjaan yang diberikan kepada pemegang IUJP atau SKT dilakukan atas dasar kontrak kerja antara Pemegang IUP atau IUPK dengan Pemegang IUJP atau SKT yang dibuat berdasarkan kepatutan, transparan dan kewajaran.²⁶⁷ Pemegang IUP atau IUPK dilarang untuk menerima imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan.²⁶⁸

2.2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Batubara

Berdasarkan dalam Permen ESDM, bahwa hak-hak dari setiap pelaku usaha jasa pertambangan setelah memperoleh IUJP atau SKT meliputi:

1. setiap pemegang IUJP dan SKT berhak untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum.
2. setiap pemegang IUJP berhak untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam tahapan atau bagian dari kegiatan pertambangan.²⁶⁹ Pemegang SKT berhak untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan non inti.²⁷⁰
3. setiap pemegang IUJP dan SKT berhak untuk memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan kegiatan usahanya, setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. setiap Pemegang IUJP dan SKT dijamin haknya untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

²⁶⁶ *Ibid.*, Ps. 16 ayat (4)

²⁶⁷ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1)

²⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2)

²⁶⁹ *Ibid.*, Ps. 1 butir 2 jo Ps. 4 ayat (2)

²⁷⁰ *Ibid.*, Ps. 1 butir 3 jo. Pa. 4 ayat (4)

Sedangkan kewajiban dari setiap pemegang IUJP atau SKT dalam melaksanakan kegiatan usahanya yaitu, diwajibkan:²⁷¹

1. menggunakan produk dalam negeri;
2. menggunakan sub kontraktor lokal;
3. melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya;
4. menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUP;
5. melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya;
7. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dengan ketentuan peraturan perundangan;
8. membantu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal; dan
9. menyusun serta menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi IUJP dan SKT. Kewajiban penyusunan laporan yang dimaksud adalah laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan tahunan.²⁷² Laporan triwulan dan tahunan tersebut meliputi; investasi, nilai kontrak, realisasi kontrak, pemberian kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor, dan pengembangan masyarakat.²⁷³

Pemegang IUJP atau SKT yang diterbitkan oleh Menteri wajib melaporkan IUJP atau SKT nya kepada Gubernur atau Bupati/Walikota di tempat kegiatan usahanya.²⁷⁴ Untuk pemegang IUJP atau SKT yang

²⁷¹ *Ibid.*, Ps. 23


²⁷² *Ibid.*, Ps. 24 ayat (1)

²⁷³ *Ibid.*, Ps. 24 ayat (2)

²⁷⁴ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 26 ayat (1)

diterbitkan oleh Gubernur wajib melaporkan IUJP atau SKT nya kepada Bupati/Walikota di tempat kegiatan usahanya.²⁷⁵

Diberlakukannya UU Minerba dan Permen ESDM sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara menimbulkan akibat hukum terhadap kegiatan investasi usaha jasa pertambangan. Akibat hukum dari penerapan UU Minerba yang akan dianalisa dalam bab selanjutnya.



²⁷⁵ Indonesia (c), *Ibid.*, Ps. 26 ayat (2)

BAB III

AKIBAT HUKUM PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP PELAKSANAAN INVESTASI USAHA JASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

3.1 Kondisi Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia

Bisnis investasi dalam bidang usaha jasa pertambangan batubara memasuki pembaharuan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan. UU Minerba yang mengatur usaha jasa pertambangan menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR telah mengakui secara resmi bisnis tersebut.²⁷⁶ Dicantumkannya pengaturan usaha jasa pertambangan memberikan kepastian hukum bagi usaha jasa pertambangan, dimana selama ini termarginalkan.²⁷⁷ Pasal 127 UU Minerba menyatakan bahwa usaha jasa pertambangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁷⁸ Sehingga untuk pelaksanaan investasi dalam bidang jasa pertambangan wajib mengacu ketentuan yang diatur dalam UU Minerba yang merupakan “payung hukum” bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, dan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2009 untuk penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara mengacu, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal).

²⁷⁶ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=2395, diunduh tanggal 18 Juni 2012

²⁷⁷ *Ibid.*,

²⁷⁸ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 127

Permen ESDM mengatur mengenai bentuk, jenis dan bidang usaha jasa pertambangan, kemudian diatur pula penggunaan dan kegiatan jasa pertambangan, serta tata cara penyelenggaraan usaha jasa pertambangan. Permen ESDM sebagai pedoman atau “aturan main” dalam penyelenggaraan jasa pertambangan mineral dan batubara, menentukan bahwa para Pemegang IUP atau IUPK yang merupakan investor bagi perusahaan jasa pertambangan, dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menggunakan jasa pertambangan setelah rencana kerja kegiatannya mendapat persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁷⁹ Para investor diwajibkan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional, apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan nasional, mereka dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lainnya, perusahaan jasa pertambangan lain yang dimaksud adalah perusahaan jasa pertambangan asing.²⁸⁰

Pemegang IUP atau IUPK tidak diperkenankan untuk menggunakan afiliasinya untuk melaksanakan kegiatan operasi pertambangan, kecuali atas persetujuan Menteri ESDM. Persetujuan Menteri ESDM tersebut hanya diberikan dalam hal tidak tersedia perusahaan jasa pertambangan di wilayah kegiatan pertambangan IUP atau IUPK atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu.²⁸¹ Permen ESDM pun menegaskan bahwa para pemegang IUP atau IUPK harus menjamin tidak terjadi *transfer pricing* atau *transfer profit* dalam hal perusahaan yang bersangkutan berkeinginan untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan afiliasinya.²⁸²

Selain itu, aturan main lainnya dalam pelaksanaan kegiatan pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.²⁸³ Karena pada prinsipnya pemegang IUP atau IUPK sebagai pemegang izin dari pemerintah untuk melakukan pengusahaan tambang. Para pemegang IUP atau IUP dalam kegiatan penambangan hanya diperkenankan memberikan pekerjaan terbatas pada pengupasa lapisan (*stripping*) batuan

²⁷⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 5 ayat (1)

²⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (2) dan (3)

²⁸¹ *Ibid.*, Ps. 8

²⁸² *Ibid.*,

²⁸³ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (1)

penutup batubara dengan atau tanpa didahului peledakan, dan pengangkutan batubara.²⁸⁴

3.2 Akibat Hukum Penerapan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara

Dalam pasal 124 UU Minerba menyatakan bahwa:

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional;
2. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia;
3. Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
 - (a) konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - (1) penyelidikan umum;
 - (2) eksplorasi;
 - (3) studi kelayakan;
 - (4) konstruksi pertambangan;
 - (5) pengangkutan;
 - (6) lingkungan pertambangan;
 - (7) pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 - (8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - (b) konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - (1) penambangan; atau
 - (2) pengolahan dan pemurnian

Akibat hukum dari ketentuan dalam pasal 124 UU Minerba. *Pertama*, adanya pengutamakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 124 ayat (1) dan menempatkan perusahaan jasa pertambangan lain (perusahaan jasa pertambangan asing) menjadi *second priority*, karena jasa pertambangan lain dapat dipergunakan oleh pemegang IUP atau IUPK jika tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. *Kedua*, ketentuan Pasal 124 mengurangi ruang lingkup pekerjaan perusahaan jasa pertambangan, karena dalam pasal 124 ayat (3) b diatur bahwa perusahaan jasa pertambangan terbatas untuk konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan dibidang usaha penambangan dan pengolahan pemurnian,

²⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2) dan (3)

sehingga perusahaan jasa pertambangan tidak dapat melaksanakan penambangan dan pengolahan pemurnian.

3.2.1 Akibat Hukum Adanya Kewajiban Investor Menggunakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Nasional Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia

Akibat hukum adanya ketentuan yang mewajibkan investor yaitu para pemegang IUP/IUPK untuk menggunakan usaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, yaitu adanya pengutamaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional dan menempatkan perusahaan jasa pertambangan lain menjadi *second priority*. Tujuan pemerintah mengeluarkan ketentuan tersebut yaitu untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha pertambangan melalui usaha jasa pertambangan, dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil. Sehingga adanya ketentuan ini perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lebih diutamakan.

Di satu sisi adanya ketentuan ini memberikan peluang besar bagi para perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha pertambangan. Pengutamaan penggunaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional oleh Pemegang IUP atau IUPK merupakan bagian dari program-program pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.²⁸⁵ Adanya ketentuan ini diharapkan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dapat menjadi “tuan” di Negeri sendiri.²⁸⁶ Sebelum diberlakukannya ketentuan ini, kesempatan pengusaha jasa pertambangan lokal dan/atau nasional lebih kecil dibandingkan dengan pengusaha jasa pertambangan lain.²⁸⁷ Sehingga perusahaan lokal dan/nasional harus mempergunakan kesempatan yang diberikan Permen ESDM untuk kompetensi sehingga mencapai kualitas kerja yang tidak kalah dari perusahaan jasa pertambangan asing. Upaya pemerintah mendorong keterlibatan

²⁸⁵ *Ibid.*,

²⁸⁶ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=2395, diunduh tanggal 24 April 2012

²⁸⁷ Perusahaan jasa pertambangan lain yang dimaksud adalah perusahaan jasa pertambangan asing, karena sumber permodalan perusahaan jasa pertambangan asing sebagai atau seluruhnya berasal dari asing. Sebagaimana diatur dalam Permen ESDM, yang mendefinisikan perusahaan asing dalam perusahaan jasa pertambangan lain. (Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 1 butir 23)

perusahaan jasa pertambangan lokal, mulai menunjukkan hasil.²⁸⁸ Hal tersebut terlihat diantaranya dari nilai pembelanjaan lokal jasa (kontraktor) pertambangan yang meningkat 291% (dua ratus sembilan puluh satu persen) pada tahun 2011, dan untuk jasa pertambangan nasional meningkat pula yaitu dari Rp 4,5 triliun di 2010 menjadi 4,9 triliun di 2011, atau naik 7,9%. Nilai pajak jasa pertambangan pun turut naik 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen), dari Rp 1,7 triliun di 2010 menjadi Rp 2,17 triliun di 2011.²⁸⁹

Di sisi lainnya, pengutamaan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional menimbulkan dampak yang berbeda bagi perusahaan jasa pertambangan lain yang berinvestasi di Indonesia. Bagi perusahaan jasa pertambangan lain ketentuan tersebut dianggap mendiskriminasi mereka, karena mereka menjadi *second priority*, dimana perusahaan jasa pertambangan lain memperoleh kesempatan untuk dapat dipergunakan oleh pemegang IUP atau IUPK, setelah mengumumkan ke media massa lokal dan nasional tetapi tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang mampu secara finansial dan teknis.²⁹⁰ Dalam hal perusahaan jasa pertambangan lain mendapatkan pekerjaan di bidang jasa pertambangan, maka perusahaan jasa pertambangan lain wajib untuk memberikan sebagian pekerjaan yang diduplikasinya kepada perusahaan jasa pertambangan lokal sebagai sub kontraktor sesuai dengan kompetensinya.²⁹¹

Sebagian kalangan berpendapat bahwa Permen ESDM masih belum memberikan definisi yang jelas tentang kriteria perusahaan lokal dan/atau nasional. Timbulnya pertanyaan dari para *stakeholder*, mengenai keberadaan perusahaan jasa pertambangan lain yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau telah menjadi perusahaan terbuka (*public company*) apakah dapat diakomodir menjadi perusahaan nasional.²⁹² Karena bukanlah perkara mudah mengetahui siapa sajakah para pemilik saham dari perusahaan terbuka, sehingga tidak dapat dihindari bahwa perusahaan terbuka dapat dimiliki oleh investor asing. Hal

²⁸⁸Pembelanjaan lokal jasa pertambangan naik 291%, http://www.isuenergi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2188%3Aapem-belanjaan-lokal-jasa-pertambangan-naik-291&Itemid=123, 3 Juni 2012

²⁸⁹ *Ibid.*,

²⁹⁰ *Loc.cit.*, Ps. 5 ayat (4)

²⁹¹ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (5)

²⁹² *Ibid.*,

tersebut diperkuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan bahwa terdapat sebagian kalangan yang berpendapat bahwa Permen ESDM masih belum memberikan pengertian yang jelas tentang definisi dari perusahaan lokal dan/atau nasional.²⁹³ Sehingga dikhawatirkan ketidakjelasan tersebut dapat memberikan *entry barrier* bagi beberapa pelaku usaha yang sebenarnya memiliki kompetensi lebih baik.²⁹⁴

Pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan membutuhkan investasi yang besar, karena dalam pelaksanaan kegiatan penambangan memerlukan teknologi tinggi dan sarat risiko, maka dibutuhkan sumber modal besar dan sumber daya manusia yang kompeten. Akan tetapi perusahaan lokal dan/atau nasional yang beroperasi tidak semuanya memenuhi kriteria perusahaan jasa pertambangan yang dibutuhkan oleh Pemegang IUP atau IUPK yaitu perusahaan jasa pertambangan yang memiliki kemampuan secara teknis dan finansial.²⁹⁵ Sehingga para pemegang IUP atau IUPK untuk mendapatkan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kemampuan baik secara teknis maupun finansial, mereka menggunakan perusahaan yang mayoritas sahamnya milik pengusaha nasional, Ia juga menyebutkan bahwa perusahaan jasa pertambangan nasional yang memiliki kompetensi juga masih sangat terbatas.²⁹⁶

Dari sekitar 110 perusahaan jasa pertambangan yang terdaftar dalam Asosiasi Pertambangan Indonesia, beberapa di antaranya adalah perusahaan jasa pertambangan lain atau perusahaan jasa pertambangan asing, seperti PT. Petrosea, PT. Interpert, PT. Thiess, PT. Leighton.²⁹⁷ Beberapa perusahaan jasa pertambangan asing tersebut telah menjual kepemilikan saham asingnya kepada perusahaan dalam negeri dengan tujuan untuk merubah statusnya menjadi perusahaan nasional. Perusahaan jasa pertambangan asing yang telah menjual saham kepemilikan saham asingnya, seperti yang terjadi dengan perusahaan jasa pertambangan

²⁹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minerba.pdf, diunduh tanggal 24 Desember 2011

²⁹⁴ *Ibid.*,

²⁹⁵ Permen ESDM Utamakan Kontraktor Lokal, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5012, diunduh tanggal 28 Mei 2012.

²⁹⁶ *Ibid.*,

²⁹⁷ http://bisnis.vivanews.com/news/read/100722asosiasi_nilai_aturan_tambang_diskriminatif, diunduh 3 Mei 2012

Australia PT. Petrosea yang sudah menjual 77% (tujuh puluh tujuh persen) sahamnya kepada perusahaan dalam negeri yaitu PT. Indika Energy, Tbk, sehingga statusnya saat ini telah menjadi perusahaan nasional.²⁹⁸ Perusahaan-perusahaan tersebut mengambil langkah menjual saham asingnya agar mereka masuk dalam kriteria perusahaan jasa pertambangan yang dapat dipergunakan oleh pemegang IUP yang ditetapkan oleh Permen ESDM.

Perlu diperhatikan bahwa perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di Indonesia tidak hanya perusahaan lokal dan/atau nasional saja, perusahaan jasa pertambangan lain pun cukup banyak beroperasi di Indonesia. Dari keseluruhan perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di Indonesia sekitar 5% (lima persen) merupakan perusahaan jasa pertambangan lain.²⁹⁹ Perusahaan jasa pertambangan lain pun wajib diberikan jaminan kepastian hukum, sebagaimana diketahui bahwa jaminan merupakan faktor utama dalam kegiatan investasi. Sehingga dikhawatirkan ketentuan ini berpotensi menurunnya tingkat kepercayaan investor asing untuk melakukan investasi di bidang usaha jasa pertambangan di Indonesia, dan tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa kepastian hukum merupakan faktor atau syarat utama dalam kegiatan investasi. Sehingga tanpa adanya kepastian hukum dari negara penerima modal menjadi hambatan bagi para investor, khususnya bagi investor asing sehingga dapat berdampak mereka enggan untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia.

3. 2.2 Akibat Hukum dari Kewajiban Investor Melaksanakan Kegiatan Penambangan Sendiri Terhadap Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di Indonesia

Akibat hukum dari diberlakukannya kewajiban bagi investor yaitu para pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi untuk melaksanakan kegiatan penambangan sendiri di dalam Permen ESDM. Sehingga terjadi pengurangan ruang lingkup kerja usaha jasa pertambangan batubara, dimana sebelum UU Minerba ini diberlakukan ruang lingkup kerja perusahaan jasa pertambangan mencapai 10 bidang usaha yaitu, penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi

²⁹⁸ http://www.isuenergi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2282%3Ajasa-pertambangan-mineral-terjepit-uu-minerba&Itemid=124 , diunduh 28 Mei 2012

²⁹⁹ *Ibid.*,

pertambangan, penambangan, rehabilitasi lingkungan, pascatambang dan reklamasi, kesehatan dan keselamatan kerja serta pengolahan dan pemurnian. Akan tetapi setelah dikeluarkannya UU Minerba, bahwa perusahaan jasa pertambangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.

Dalam usaha pertambangan batubara kegiatan penambangan (*coal getting*) merupakan pekerjaan utama, karena seluruh hasil produksi mineral atau batubara dan mineral ikutannya dihasilkan dari proses kegiatan penambangan.³⁰⁰ Proses kegiatan penambangan terdiri dari:³⁰¹

- a. **Land clearing** atau pembukaan lahan dilakukan untuk membuka lahan area penambangan yang dibersihkan dari pohon – pohon yang ada di atas lahan tersebut.
- b. **Top soil removal** atau pemindahan tanah lapisan atas (top soil) yang kaya akan kandungan unsur hara ke tempat pembuangan sementara yang dilakukan setelah penebangan pohon. Top soil harus disimpan agar nantinya setelah kandungan batu bara di pit³⁰² tersebut sudah habis akan digunakan kembali untuk menutup bekas tambang supaya rehabilitasi hutan bisa dilakukan.
- c. **Overburden drilling and blasting** yaitu tahapan untuk peledakan lapisan di bawah top soil (overburden) yang merupakan materian (batuan) keras sehingga diperlukan peledakan dengan menggunakan bahan peledak agar lapisan tanah tersebut dapat lebih mudah untuk dipindahkan.
- d. **Overburden removal** yaitu tahapan pemindahan hasil dari peledakan disimpan untuk dipakai kembali setelah pit tidak lagi beroperasi.
- e. **Coal mining** yaitu Setelah top soil dan overburden dipindahkan, barulah batu bara bisa ditambang menggunakan alat berat.

³⁰⁰ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 1 angka 19

³⁰¹ Gary M.S, *Laporan Aktivitas Harian Pelaksanaan Kegiatan Produksi Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal*, www.ie.its.ac.id/downloads/abstrak/KP_1635_GARY.docx, diunduh 16 Maret 2012


³⁰² Pit atau Tambang terbuka adalah bukaan yang dibuat di permukaan tanah, bertujuan untuk mengambil bijih dan akan dibiarkan tetap terbuka (tidak ditimbun kembali) selama pengambilan bijih masih berlangsung.(Ekky Putra, *Proses Kegiatan Pertambangan*, <http://artikelbiboer.blogspot.com/2010/01/tambang-terbuka-open-pit-mine.html>, diunduh tanggal 16 Maret 2012)

- f. **Coal preparation** yaitu tahapan dimana hasil penambangan batu bara diangkut oleh dump truck untuk dibawa ke *Coal Processing Plant* (CPP) untuk diproses berdasarkan jenis kualitas batu baranya. Batu bara yang sudah selesai diproses akan ditumpuk di ROM Stockpile (penampungan sementara untuk batubara yang baru ditambang yang masih mentah) atau bisa juga langsung dikirim ke coal terminal.
- g. **Overland conveyor** digunakan untuk mengirim batu bara dari stockpile di CPP ke *coal terminal*.
- h. **Port stockpile** merupakan tempat penampungan batu bara yang dikirim melalui *overland conveyor* kemudian ditumpuk di port stockpile yang berada di coal terminal sebelum dikapalkan.
- i. **Ship load out Proses** shipping dilakukan untuk mengirim batu bara kepada customer. Disini bagian marketing berperan besar untuk mencari customer yang akan membeli batu bara yang diproduksi oleh pemegang IUP. Bagian marketing pula yang mengatur kapan akan dijadwalkan proses shipping.³⁰³

³⁰³ *Loc, cit.,*

Di bawah ini merupakan bagan dalam proses kegiatan penambangan batubara: ³⁰⁴

Bagan 3.2.2 : Proses Kegiatan Penambangan Batubara



Setelah dilakukan penambangan, tahapan pertambangan selanjutnya yaitu kegiatan pengolahan dan pemurnian yang terdiri dari kegiatan pencampuran batu bara (*coal blending*) dan pengolahan batubara.³⁰⁵ Tata cara pengolahan yang dilaksanakan merupakan suatu proses penimbunan dan perubahan bentuk dan/atau ukuran batubara dengan menggunakan peralatan mekanis, yaitu *crushing*

³⁰⁴ dari skripsi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Selvy Yovita,, diunduh dari eprints.uns.ac.id/2425/1/99990309200909121.pdf, diunduh pada tanggal 20 Maret 2013.

³⁰⁵ <http://www.amanahgroup.co.id/index.php/menu-profile/pengolahandanpengapalan>, diunduh tanggal 2 Mei 2012

machine.³⁰⁶ Pencampuran batubara merupakan kualitas batubara yang diproduksi telah bersih dari unsur pengotor. Sedangkan tahap proses pengolahan batubara ini mulai dari batubara asalah (berbentuk tidak beraturan) hingga menjadi batubara masak atau siap jual (berbentuk butiran yang seragam).³⁰⁷ Sebelum diberlakukannya aturan ini sebagian dari kegiatan pertambangan, bahkan seluruh pekerjaan penambangan serta pengolahan dan pemurnian batubara diserahkan kepada perusahaan jasa pertambangan. Akan tetapi setelah berlakunya Permen ESDM bahwa Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.³⁰⁸ Sehingga usaha jasa pertambangan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan penambangan (*coal getting*).³⁰⁹

Di satu sisi tujuan Pemerintah mewajibkan Pemegang IUP atau IUPK melakukan penambangan sendiri yaitu untuk mengembalikan kedudukan Pemegang IUP sebagai kontraktor Pemerintah yang diberikan izin oleh Pemerintah untuk menambang di wilayah Indonesia. Sehingga sebagai kontraktor Pemerintah kegiatan penambangan sudah menjadi kewajiban utama dari Pemegang IUP atau IUPK. Selain itu, bertujuan untuk menghindari terjadinya praktik *transfer of profit*.³¹⁰ Karena sebelum diterapkannya aturan tersebut para pemegang konsesi mengalihkan pekerjaannya kepada jasa pertambangan, sekitar 90% (sembilan puluh persen) aktivitas pertambangan dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan.³¹¹ Tujuan pemegang konsesi mengalihkan kegiatan penambangan kepada jasa pertambangan untuk meningkatkan efisiensi dalam produksi batubara.³¹² Sebagaimana diketahui bahwa untuk kegiatan penambangan diperlukan investasi yang besar dalam hal penyediaan peralatan berat dan SDM yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang penambangan batubara.³¹³

³⁰⁶ *Ibid.*,

³⁰⁷ *Ibid.*,

³⁰⁸ Indonesia (c), *op.cit.*, Ps. 10 ayat (1) jo Ps. 124 ayat (2)b UU Minerba No.4/2009

³⁰⁹ *Ibid.*, ps. 10 ayat (3)

³¹⁰ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5379,

diunduh 19 Maret 2012

³¹¹ *Ibid.*,

³¹² Tjahyono Imawan, *op.cit.*,

³¹³ *Ibid.*,

Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap kontraktor swasta yang melakukan perjanjian dengan pemerintah dalam perusahaan batubara, yang tertuang dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diwajibkan menyerahkan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)³¹⁴ sebesar 13,5% (tiga belas setengah persen) dari setiap hasil penjualan batubara yang diproduksi di wilayah konsesinya, yang disetorkan dalam bentuk tunai ke kas Negara.³¹⁵ DHPB diperoleh dari hasil penjualan batubara setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan.³¹⁶ Sehingga ketika pemegang konsesi menggunakan jasa pertambangan dalam kegiatan penambangan menyebabkan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan sehingga berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh pemegang konsesi, dan dikhawatirkan hal tersebut dapat berpengaruh terhadap DHPB yang diperoleh Pemerintah. Karena besar kecilnya DHPB ditentukan dari keuntungan yang diperoleh pemegang konsesi, sehingga timbul anggapan bahwa dengan meningkatnya biaya yang dikeluarkan maka keuntungan yang diterima pemegang konsesi akan menurun, DHPB diperoleh dari prosentase keuntungan penjualan batubara pun akan turut menurun.

Bagi Pemegang IUP adanya kewajiban mereka melakukan sendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, seperti ketika kontraktor (jasa pertambangan) telah selesai melakukan kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup batubara, maka kontraktor harus menghentikan kegiatannya dan mengeluarkan alat-alat beratnya dari wilayah tambah pemegang IUP atau IUPK. Proses pemindahan alat tersebut membutuhkan waktu yang lama dan personil yang bekerja. Sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan pertambangan dan berpotensi terhadap jumlah produksi batubara.³¹⁷ Menurut Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) diberlakukannya ketentuan

³¹⁴ Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) adalah bagian pemerintah dari harga penjualan dengan total nilai keseluruhan sebesar 13,5% (tiga belas setengah persen) yang harus diserahkan oleh kontraktor swasta dalam rangka Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang dibayarkan secara tunai kepada pemerintah atas harga pada saat berada di atas kapal (*free on board*) atau pada harga setempat (*at sale point*). (Indonesia (g), *Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara*, Ps. 3 ayat (1)).

³¹⁵Fauzal Abrar, *Wacana Mekanisme Penjualan Batubara Pemerintah*, <http://msalaw.co.id/?p=104> , diunduh tanggal 4 Mei 2012

³¹⁶ *Ibid.*,

³¹⁷ *Ibid.*,

tersebut ada potensi penurunan produksi batubara setelah penerapan Permen ESDM ini kira-kira sebesar 15% (lima belas persen).³¹⁸ Berdasarkan data yang diperoleh oleh Aspindo pada tahun 2010 bahwa sebesar 88-92 persen batubara yang diproduksi nasional oleh para pemilik pertambangan batubara atau sekitar 283 (dua ratus delapan puluh tiga) juta ton batubara atau sekitar 250 (dua ratus lima puluh) juta ton diantaranya dihasilkan atas kerjasama dengan pelaku jasa pertambangan.³¹⁹

Di sisi lain, dampak dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK melakukan penambangan sendiri, yaitu dihapusnya beberapa pekerjaan perusahaan jasa pertambangan dalam kegiatan penambangan, dan tentunya akan mempengaruhi kegiatan investasi usaha jasa pertambangan batubara, karena ketentuan ini bahwa ketentuan tersebut telah mengurangi ruang lingkup pekerja jasa pertambangan, dimana sebelum ada ketentuan tersebut pelaku usaha jasa pertambangan melakukan seluruh kegiatan penambangan (*coal getting*).³²⁰ Dalam pelaksanaan di lapangan, masyarakat dengan leluasa melakukan kegiatan penambangan batubara di lokasi pemegang IUP di bawah “bendera” perusahaan jasa pertambangan batubara, yang telah mengantongi IUP dapat melakukan kegiatan penambangan di wilayah konsesi pemegang IUP dengan menggunakan peralatan tambang secara mekanik yang dikenal dengan sebutan tambang inkonvensional, ada juga tambang dengan skala kecil atau alat penambangan lainnya.³²¹ Pengurangan ruang lingkup kerja perusahaan jasa pertambangan dapat berpotensi penurunan tingkat *profit* atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan jasa pertambangan. Selain berpotensi penurunan tingkat pendapatan, dapat berdampak penurunan tingkat kepercayaan lembaga finansial kepada perusahaan jasa pertambangan batubara. Hal tersebut terjadi karena penurunan tingkat pendapatan serta prosedur untuk memperoleh IUP saat ini yang semakin sulit, berdasarkan ketentuan dalam Permen ESDM bahwa untuk mengajukan IUP harus dijelaskan secara spesifik jenis, bidang dan sub bidang usahanya.

³¹⁸ *Ibid.*,

³¹⁹ <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/27/16521156/Industri.Pertambangan.Terus.Tumbuh>, diunduh 25 Maret 2012

³²⁰ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=2367, diunduh 3 Mei 2012

³²¹ *Ibid.*,

Agar tidak menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) secara ekonomi melalui Permen ESDM pemerintah mengatur bahwa untuk kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup dan pengangkutan mineral dan batubara dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan.³²² Pengupasan lapisan batuan penutup terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (*stripping*) batuan penutup dengan menggunakan peledakan atau proses *overburden drilling and blasting*.³²³ Karena jika seluruh kegiatan penambangan mulai dari *land clearing* sampai dengan *ship load process* tidak dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan, maka tidak hanya berdampak kepada perusahaan jasa pertambangan dan pemegang IUP, namun juga terkait pihak-pihak lain seperti perusahaan *supplier* peralatan berat dan *supplier spare part* dapat mengalami penurunan pendapatan, karena pembatasan ruang lingkup pekerjaan dari perusahaan jasa pertambangan dan hal ini tentunya akan menghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Pada saat Permen ESDM ini mulai berlaku terhadap Pemegang Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Permen ESDM ini masih dapat melanjutkan kerjasama sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Permen ESDM ini diberlakukan yaitu yang berakhir di September 2012 ini.³²⁴ Dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun tersebut Pemegang IUP harus menyesuaikan dengan Permen ESDM yaitu mereka harus mulai membiasakan melakukan kegiatan penambangan sendiri.³²⁵ Masa transisi diberikan pemerintah kepada pemegang IUP untuk mempersiapkan diri, mengingat bahwa untuk penyediaan peralatan berat bukan perkara yang mudah. Selain memerlukan investasi besar karena biaya dalam penyediaan alat-alat berat dalam melakukan penambangan tersebut mahal, serta untuk memperolehnya pun harus antri dan membutuhkan waktu cukup lama.³²⁶ Contohnya untuk membeli

³²² *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2)

³²³ *Ibid.*, *loc.cit*

³²⁴ *Ibid.*, Ps. 36 ayat (2)

³²⁵ Indonesia (f), *op.cit.*, Ps. 36 ayat (2)

³²⁶ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2789,

diunduh 3 Mei 2012

haul truck tipe 875 harus indent selama dua tahun. Sedangkan produksi batubara harus terus berjalan, tidak dapat menunggu sampai memperoleh peralatan tersebut.³²⁷ Sedangkan bagi perusahaan jasa pertambangan yang telah mengantongi IUJP sebelum berlakunya Permen ESDM, tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. Untuk pemegang IUP atau IUPK yang akan menggunakan jasa pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan yang akan mengajukan IUJP wajib memenuhi ketentuan dalam Permen ESDM.

Sejak dikeluarkannya Permen ESDM ini di tahun 2009 para perusahaan jasa pertambangan dalam menyikapi adanya pengurangan ruang lingkup pekerjaan jasa pertambangan, mereka mengalihkan kegiatan usahanya ke bisnis usaha jasa penyewaan peralatan berat, dimana pemegang IUP yang tidak memiliki peralatan berat dapat menyewa peralatan berat yang dibutuhkan dalam kegiatan penambangan dari perusahaan jasa pertambangan, para pemegang IUP menyewa peralatan berat dalam rangka mengefesiesikan biaya produksi.³²⁸ Di tahun 2012 ini, diprediksikan bahwa bisnis persewaan alat pertambangan akan naik daun, karena di tahun ini berakhirnya masa transisi pemegang IUP dapat menyerahkan pekerjaan penambangan kepada perusahaan jasa pertambangan batubara. Karena di tahun ini pemegang IUP harus wajib mengerjakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri, baik dengan alat yang dibeli sendiri maupun sewa dari perusahaan penyewa peralatan berat.³²⁹ Bahkan untuk memanfaatkan momen 2012 ini ada perusahaan jasa pertambangan yang sudah memesan 200 (dua ratus) truk tambahan, karena di tahun ini akan ada banyak pemegang IUP yang menyewa alat.³³⁰

Pemerintah saat ini semakin gencar mensosialisasikan ketentuan dalam Permen ESDM, karena bulan September tahun 2012 ini, Pemerintah tidak memperbolehkan lagi adanya sub-kontraktor dalam kegiatan pertambangan batubara. Apabila ada pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi melanggar, maka akan dikenakan sanksi administratif, yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi

³²⁷ *Ibid.*,

³²⁸ *Ibid.*,

³²⁹ http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=18&newsnr=2789,

diunduh tanggal 3 Mei 2012

³³⁰ *Ibid.*,

produksi, dan/atau pencabutan IUP.³³¹ Selain itu, pemerintah mengancam tidak akan menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang, sehingga dianggap sebagai *illegal* mining, atau penambangan tanpa izin. Setelah bulan september 2012 ini tidak ada lagi perusahaan sub-kontraktor, dimana pemegang IUP tidak boleh lagi melimpahkan pekerjaan penambangan kepada pihak ketiga yaitu kepada pelaku usaha jasa pertambangan yang mengantongi IUJP.

3.3 Studi Kasus Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di PT. X

3.3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

PT X adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan pertambangan besar di Indonesia.³³² Pada tahun 2004 PT. X menjadi perusahaan kontraktor tambang besar. PT. X berkembang dan pada tahun 2007 berhasil mendapatkan kontrak dengan jumlah kapasitas cukup banyak dari seluruh proyeknya. Pada tahun 2007, PT. X telah memiliki tujuh proyek tambang untuk dikelola dari enam perusahaan batubara besar di Indonesia dengan lokasi kerja di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.³³³ PT. X memiliki jumlah pegawai mencapai lebih dari 4000 orang dan jumlah peralatan mencapai lebih dari 800 unit. PT. X juga telah menjadi salah satu dari lima perusahaan jasa pertambangan batubara terbesar di Indonesia. PT.X menawarkan berbagai jasa pertambangan batubara, seperti eksplorasi, pengeboran, penambangan dan penanganan logistik.³³⁴ PT. X mempunyai Visi, Misi, dan *Value* yang kuat dalam menjalankan roda organisasi dan mencapai kesuksesan perusahaan.

³³¹ Indonesia (b), *op.cit.*, Ps. 151 ayat (2)

³³²Dieta, Febriyanti, <http://lontar.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/123504-S-5326-Kajian%2520risiko-Analisis.pdf&prev=/search%3Fq%3Dbab%2BIII%2Btinjauan%2Bumum%2Bperusahaan%2Bpt%2Bsapta%2Bindra%2Bsejati%26newwindow%3D1%26rls%3D%257Bmoz:distributionID%257D:%257Bmoz:locale%257D:%257Bmoz:official%257D>, FKM Universitas Indonesia, 2008.

³³³ Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Coal Book 2010/2011*, 2011, Petromindo News, hal. 313

³³⁴ *Ibid.*,

3.3.2 Pelaksanaan Investasi Usaha Jasa Pertambangan Batubara di PT. X

Sebagai perusahaan jasa pertambangan investasi terbesar yang dilakukan oleh PT. X yaitu investasi dalam bentuk peralatan berat seperti *dump truck, excavator, drilling machine, prime mover, wheel loader, truck craine, bulldozer*, dan peralatan berat lainnya.³³⁵ Hampir seluruh peralatan berat yang dimiliki PT. X dibeli dari luar negeri, karena di Indonesia belum ada perusahaan yang menjual peralatan berat yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Selain investasi dalam peralatan berat, investasi terbesar lainnya yang dilakukan oleh PT. X yaitu dalam bentuk tenaga kerja yang sangat banyak.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut PT. X melakukan kerjasama dengan perusahaan pertambangan batubara besar.³³⁶ Kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian (*contract*) yang mengacu pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya PT. X wajib mengantongi ijin usaha jasa pertambangan serta perijinan usaha lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mekanisme proses perijinan IUJP mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permen ESDM. Setelah memiliki IUJP, PT. X mengikuti lelang yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP atau IUPK, apabila kompetensi yang dimiliki oleh PT. X memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Maka perusahaan pemegang IUP atau IUPK dengan PT. X melakukan kerjasama yang didasarkan kontrak kerjasama berdasarkan kepatutan, transparan dan kewajaran.³³⁷

³³⁵ *Ibid.*,

³³⁶ Asosiasi Pertambangan Indonesia, *loc.cit.*,

³³⁷ Indonesia (c), *op.cit.*, Ps.7 ayat (1)

3.3.3 Akibat Hukum Penerapan Pasal 124 UU Minerba Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Usaha PT. X

Setelah dikeluarkannya UU Minerba, perusahaan jasa pertambangan mengalami pembaharuan, termasuk juga PT. X. Adanya UU Minerba semakin membuka peluang usaha bagi para perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional, karena adanya kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan jasa pertambangan lokal. Sehingga mereka memprioritaskan para perusahaan lokal dan/nasional. Bagi PT. X adanya ketentuan ini semakin mendorong untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat bersaing dalam industri jasa pertambangan batubara.

Sedangkan akibat hukum dari adanya kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melakukan kegiatan penambangan sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PT. X yaitu terjadi pengurangan ruang lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh PT. X. Berikut adalah perbandingan ruang lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Jasa Pertambangan sebelum dan setelah dikeluarkannya UU Minerba Sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 1 Permen ESDM**.

No	Bidang dan Sub Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara		Sebelum diberlakukan UU Minerba	Setelah diberlakukan UU Minerba
	Bidang	Sub Bidang		
5	Penambangan	5.1 Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup	√	√
		5.2 Pemberaian/Pembongkaran	√	√
		5.3 Penggalian Mineral atau Batubara	√	
		5.4 Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau Batubara	√	X
6	Pengolahan dan Pemurnian	6.1 Pencampuran Batubara	√	X
		6.2 Pengolahan Batubara	√	X
		6.3 Pengolahan Mineral	√	X
		6.4 Pemurnian Mineral	√	X

- Ket :
- √ : dapat dikerjakan oleh jasa pertambangan.
 - X : Tidak dapat dikerjakan oleh jasa pertambangan
- atas dapat dilihat perbandingan bahwa dalam kegiatan an yang dapat dilakukan oleh PT. X yaitu pengupasan

lapisan, pemuatan dan pemindahan batuan penutup, serta pemberaian dan pembongkaran untuk mencari batubara dan mengangkut batubara yang dikeluarkan dari mulut tambang. Kegiatan penambangan tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan 3.: Proses Penambangan Setelah Diberlakukannya UU Minerba



Dari bagan tersebut dapat dilihat mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan PT. X di wilayah usaha pertambangan *customernya* setelah dikeluarkan UU Minerba. Penerapan ketentuan UU Minerba yang menyatakan usaha jasa pertambangan tidak melaksanakan kegiatan penambangan dan pengolahan

pemurnian, mempengaruhi kegiatan investasi usaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh PT. X, bahkan mengancam kegiatan usahanya. Karena sebagai perusahaan jasa pertambangan, penambangan merupakan pekerjaan utama PT. X. Dikeluarkannya Permen ESDM memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha jasa pertambangan, karena di dalam Permen ESDM untuk kegiatan penambangan perusahaan jasa pertambangan masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengupasan lapisan batuan penutup, penggalian atau pemberaian dan pengangkutan.³³⁸ Sehingga adanya pengurangan ruang lingkup pekerjaan tetap mempengaruhi pendapatan PT X. Pengupasan lapisan batuan penutup merupakan pendapatan terbesar dari PT. X, karena untuk penambangan batuan batubara lapisan batuan penutup yang harus digali jauh lebih besar bila dibandingkan pengupasan lapisan batuan dalam penambangan mineral.

Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pekerjaan pengupasan lapisan batuan penutup dihitung dari jumlah volume lapisan batuan penutup yang dikerjakan oleh PT. X, semakin besar lapisan batuan penutup yang dikerjakan, maka pendapatan yang diperoleh pun turut meningkat. Dari data yang diperoleh bahwa pada tahun 2010, pendapatan yang diperoleh dari pengupasan lapisan batuan sebesar US\$ 249 juta.³³⁹ Pada kuartal keempat 2011 atau pada bulan September sampai dengan Desember, PT X meningkatkan pemindahan lapisan penutup sebesar 20% dengan menggunakan peralatan yang lebih besar, guna mengeruk lapisan batuan dalam jumlah besar dan juga agar dapat mengangkut batubara dalam jumlah besar.

³³⁸ *Ibid.*,

³³⁹ http://www.adaro.com/files/4Q11_Quarterly_Activities_Report_Indonesia.pdf,
diunduh tanggal 20 Juni 2012

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan produksi batubara di Indonesia sebagian besar kegiatan penambangan dikerjakan oleh perusahaan jasa pertambangan, bahkan 70% (tujuh puluh persen) produksi batubara dihasilkan oleh perusahaan jasa pertambangan batubara. Oleh karena itu, perusahaan jasa pertambangan memiliki peran penting bagi industri pertambangan batubara di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, melalui UU Pertambangan yang baru yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan, mencantumkan pengaturan usaha jasa pertambangan. Sehingga dikeluarkannya UU Minerba telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha jasa pertambangan, dimana sebelumnya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha jasa pertambangan. Berdasarkan ketentuan pasal 127 UU Minerba yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut usaha jasa pertambangan diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* untuk pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan mengacu pada ketentuan dalam Permen ESDM tersebut. Dalam Permen ESDM mengatur mengenai bentuk, jenis dan bidang usaha jasa pertambangan, bentuk usaha jasa pertambangan meliputi badan usaha (BUMN, BUMD, dan PT), koperasi,

perseorangan (orang perseorangan, perusahaan komanditer dan perusahaan firma). Sedangkan untuk jenis usaha perusahaan jasa pertambangan meliputi konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan dalam bidang usaha penyediaan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pascatambang dan reklamasi, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Permen ESDM mengatur mengenai penggunaan dan kegiatan usaha jasa pertambangan yaitu pengaturan bagi pemegang IUP atau IUPK yang menggunakan jasa pertambangan wajib untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional, apabila tidak ada perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional yang memiliki kemampuan secara finansial dan/atau teknis sesuai kebutuhan pemegang IUP atau IUPK, maka pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain. Setiap pemegang IUP atau IUPK yang akan menggunakan perusahaan jasa pertambangan harus membuat kontrak yang berasaskan kepatutan, transparan dan kewajaran. Pemegang IUP atau IUPK tidak diperbolehkan untuk melibatkan anak perusahaan dan/jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangannya kecuali atas persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan untuk kegiatan *coal getting* pemegang IUP atau IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri, perusahaan jasa pertambangan dalam kegiatan penambangan hanya diperbolehkan untuk melakukan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup, penggalian dan pengangkutan. Untuk melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Permen ESDM perusahaan jasa pertambangan harus mendapatkan kualifikasi dan klasifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang dinyatakan sertifikat, selama belum ada lembaga independen tersebut kualifikasi dan klasifikasi dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Setelah mendapatkan kualifikasi dan klasifikasi, perusahaan jasa pertambangan mendapatkan Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) untuk dapat

melaksanakan kegiatan usahanya, yang diperoleh dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Terkait dengan akibat hukum dari adanya kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional yaitu bahwa melalui kebijakan tersebut Pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dengan mengutamakan keterlibatan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional dalam industri pertambangan batubara. Karena dengan adanya ketentuan para pemegang IUP atau IUPK harus mengutamakan menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional, sehingga kesempatan bagi para perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional menjadi semakin besar dibandingkan sebelum adanya ketentuan ini, dimana mayoritas dikuasai oleh perusahaan jasa pertambangan asing. Di satu sisi ketentuan ini membuka kesempatan lebih besar bagi perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional, akan tetapi sebagian besar perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional belum memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan pemegang IUP atau IUPK, mengingat kegiatan usaha jasa pertambangan membutuhkan peralatan berat dan SDM dan hal tersebut membutuhkan investasi yang besar. Sedangkan para perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional masih mengalami kendala dalam sumber permodalan. Saat ini perusahaan jasa pertambangan nasional dan/lokal yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemegang IUP atau IUPK jumlahnya terbatas, dan tentunya mereka semua tidak dapat mengerjakan semua pekerjaan dari para pemegang IUP atau IUPK. Selain itu, akibat hukum dari ketentuan ini mendiskriminasi perusahaan jasa pertambangan yang tidak termasuk sebagai perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional, padahal secara kompetensi sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan finansial dan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pemegang IUP atau IUPK. Oleh karena itu, ketentuan ini dapat berpotensi menghambat pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara di Indonesia.

3. Terkait dengan akibat hukum dari ketentuan yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi melakukan penambangan sendiri yaitu terjadi pengurangan ruang lingkup pekerjaan usaha jasa pertambangan, karena perusahaan jasa pertambangan tidak melaksanakan kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan batubara, bahkan mengancam kegiatan usaha mereka. Karena kegiatan penambangan merupakan pekerjaan utama dari perusahaan jasa pertambangan batubara, dimana pendapatan terbesar mereka diperoleh dari kegiatan penambangan. Tujuan Pemerintah menetapkan ketentuan ini yaitu untuk mengembalikan kedudukan pemegang IUP atau IUPK sebagai kontraktor sejati Pemerintah, karena sebelum ada ketentuan ini para pemegang PKP2B dan KK menyerahkan seluruh pekerjaan penambangan mereka kepada perusahaan jasa pertambangan. Namun melalui Permen ESDM Pemerintah menjelaskan lebih lanjut bahwa pemegang IUP atau IUPK dalam kegiatan penambangan wajib melakukan *coal getting* sendiri. Sedangkan untuk kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup, penggalian dan pengangkutan masih dapat dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan. Akan tetapi adanya ketentuan tersebut tentunya mempengaruhi pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan, karena berpotensi terjadi penurunan pendapatan perusahaan jasa pertambangan.

4.2 Saran

1. Terkait dengan adanya kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional, sehingga peluang kesempatan bagi perusahaan jasa pertambangan menjadi lebih besar. Penulis menyarankan dengan adanya hal tersebut para perusahaan jasa pertambangan batubara harus mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan perusahaanya baik secara finansial dan Sumber

Daya Manusia sehingga mampu bersaing dalam industri pertambangan batubara.

2. Terkait dengan adanya kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional. Penulis menyarankan agar pemerintah untuk segera mungkin menetapkan peraturan yang mengatur mengenai parameter kriteria dari perusahaan jasa pertambangan lokal dan/nasional yang dapat bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan investasi usaha jasa pertambangan khususnya dalam bidang usaha jasa pertambangan batubara.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Perundang-Undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945

_____ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan*, LN Nomor 22, Tahun 1967

_____ *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, LN No. 4 Tahun 2009, TLN Nomor 4959.

_____ *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, LN Nomor 67 Tahun 2007, TLN Nomor 4724.

_____ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756

_____ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No.4297

_____ *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara*, 2009.

_____ *Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal*, 2009

_____ *Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Bidang Penanaman Modal*, 2009.

_____ *Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara*, 1996

Sumber Buku :

Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional (WTO)*, Jakarta: Rajawali, 2004.

Anoraga, Pandji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta:Pustaka Jaya,1994.

- Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Coal Book 2010/2011*, 2011, Petromindo News.
- Asikin, Amiruddin dan H.Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- B. Grant, Alstair, *General Summary of the Coal Development*, disusun dalam *Mining in Indonesia: Fifty Years Development, 1945- 1995*, Indonesian Mining Association, editor: Marangin Simatupang, Soetaryo Sigit, Beni N. Wahju, 1996
- Haming, Murdifin dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta:PPM, 2003.
- Hartono, Sunarjati, *Beberapa Masalah Transisional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1972.
- HS,Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008
- K. Harjono, Dhaniswara, *Hukum Penanaman Moda: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Jakarta:RajaGrafindo, 2007.
- Kamaruddin, Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Kartadjoemana, H.S, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Koran Tempo, *Jepang Akan Tambah Investasi di Jawa Barat*, Terbit Selasa Tanggal 25 Nopember 2008.
- Kohno, Takasehi, Rizal Sukma, *Future Leaders of Strategic Partnership*, disampaikan dalam Seminar Golden Year of Friendship 2008 Indonesia-Jepang, Jakarta-Japan Exspo
- Mamudji, Sri, *et.al.,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta:Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005

- Napitupulu, B., *Joint Venture di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1975,
- Nurthika, Gina, *Kepastian Hukum Dalam Investasi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta: IND-HIL CO, 2003.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006.
- Rai Widjaya, I Gusti, *Penanaman Modal (Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Rahmadi Supancana, Ida Bagus, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006
- Rajagukguk, Erman (a), *Hukum Investasi di Indoneisa Pokok Bahasan* , Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Radjagukguk, Erman(b), *Hukum Investasi dan Pembangunan* , Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Soda, Euginius, *Prospek Batubara Terbaik*, Jakarta: Majalah Tambang, Edisi Desember 2008/Th.4
- Suhardi, Gunarto, *Beberapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004.
- Sukhyar, R., *Sumber Daya, Cadangan dan Klasifikasi Batubara Indonesia*, disampaikan dalam Seminar dan Workhsop PERHAPI tanggal 25 Oktober 2011 di Hotel Gran Melia, Jakarta.
- Supandi, Harsudi, *Kesiapan dan Keekonomian Teknologi Geo-Coal Dalam Skala Komersial Bagi Industri Batubara Indonesia*, disampaikan dalam Seminar dan Workshop PERHAPI tanggal 25 Oktober 2011 di Hotel Gran Melia , Jakarta.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Thalib, Sajuti, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Bandung:Akademi Geologi Pertambangan, 1974
- Wyasa Putra, Ida Bagus,dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Reflika Aditama, 2003.

Sumber Ensiklopedia, Jurnal Kamus dan Majalah :

Abdullah, Adang , *Tinjauan Hukum Atas Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007:Sebuah Catatan*, Jurnal Hukum Bisnis,vol.26, No.4, Tahun 2007.

Abraham, *Mendongkrak Kiprah Anak Bangsa*, Majalah Tambang, vol.5 No.62, Tahun 2010

Algra, N.E, dkk, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andereae Belanda-Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983.

Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Group, 1991

Ensiklopedia Indonesia, Jakarta:PT. Ichtiar Baru –Van Hoeve dan Elseiver Publishing Projects,tt.,2000

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.

Sudrajat, Adjat, *Menelisik UU Minerba*, Bandung:Pikiran Rakyat, 16 Pebruari 2009

Sumber Elektronik :

Abrar, Fauzal, *Wacana Mekanisme Penjualan Batubara Pemerintah*, <http://msalaw.co.id/?p=104> , diunduh tanggal 4 Mei 2012

Alur Permohonan Penanaman Modal, <http://www.nswi.bkpm.go.id/wps/portal/investmentstep>, diunduh tanggal 3 Juni 2012.

Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia menilai Permen ESDM mendiskriminasi, http://bisnis.vivanews.com/news/read/100722asosiasi_nilai_aturan_tambang_diskriminatif, diunduh 3 Mei 2012

Bumi Coal Minerals Resources, *UU Minerba*, <http://www.bcmiresources.com/2011/02/uu-minerba.html>, diunduh tanggal 20 Oktober 2011.

Carlton and Perltloof, *Modern Industrial Organization, 2005, chapter 73-85*, [ocw.usu.ac.id/course/.../316.../teori_pasar_slide_ entry dan exit.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/.../316.../teori_pasar_slide_entry_dan_exit.pdf) , diunduh tanggal 28 September 2011.

- Definisi Perusahaan Komanditer dan Firma, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/perbedaan-antara-pt-cv-dan-koperasi/> , diunduh tanggal 4 Juni 2012.
- Indonesian Commercial News Letter, *Industri Pertambangan Batubara di Indonesia* , <http://www.datacon.co.id/Batubara-2010Pertambangan.html> diakses tanggal 20 September 2011
- Imawan, Tjahyono, *Industri Pertambangan Terus Tumbuh*, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&news_nr=5379, diunduh tanggal 10 Februari 2012.
- Imawan, Tjahyono, *Saatnya Kontraktor Lokal Menjadi Tuan di Negeri Sendiri*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aeb04436c732/saatnya-kontraktor-lokal-menjadi-tuan-di-negeri-sendiri> , diunduh 16 Maret 2012.
- Industri Pertambangan Terus Tumbuh, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/07/27/16521156/Industri.Pertambangan.Terus.Tumbuh>, diunduh 25 Maret 2012
- Investasi Pertambnagan Batubara, <http://www.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2949-investasi-pertambangan-diperkirakan-masih-tetap-naik-pada-tahun-2010-2014.html>, diunduh tanggal 5 Juni 2012.
- Kajian Mengenai Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia, <http://gofartobing.wordpress.com/2010/01/26/kajian-mengenai-perusahaan-penanaman-modal-asing-pma-di-indonesia/> , diunduh 2 Juni 2012.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_mine_rba.pdf, diunduh tanggal 24 Desember 2011.
- Laporan Kuartal Tahun 2011 PT. Adaro, http://www.adaro.com/files/4Q11_Quarterly_Activities_Report_Indonesia.pdf, diunduh 20 Juni 2012.
- Laporan Tahunan PT. Adaro Tahun 2008, http://www.adaro.com/files/4Q11_Quarterly_Activities_Report_Indonesia.pdf, diunduh tanggal 20 Juni 2012
- Metode penelitian hukum, <http://id.shvoon.com/social-sciences/education/2027031-pengertian-metode-kualitatif/>, diunduh tanggal 24 April 2012

- Marwanto, Eko, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <http://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html> , diunduh tanggal 2 Maret 2012
- Mekanisme Alur Penanaman Modal, <http://www.nswi.bkpm.go.id/wps/portal/investmentstep>, diunduh 3 Juni 2012
- Mekanisme Persetujuan Lisensi Penanaman Modal, <http://www.bkpm.go.id/contents/general/12/mekanisme-persetujuan-lisensi>, diunduh 2 Juni 2012
- M.S, Gary, *Laporan Aktivitas Harian Pelaksanaan Kegiatan Produksi Penambangan Batubara PT. Kaltim Prima Coal*, www.ie.its.ac.id/downloads/abstrak/KP_1635_GARY.docx, diunduh 16 Maret 2012
- Peluang Investasi di Bidang Pertambangan, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=3441#, diunduh tanggal 4 Nopember 2011.
- Pemanfaatan Batubara sebagai sumber Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), <http://www.tekmira.esdm.go.id/kp/TeknoEkonomi/pejuangpemanbb.asp>, diunduh 5 Juni 2012.
- Pembelanjaan lokal Perusahaan Pertambangan dalam Bidang Jasa Meningkat, http://www.isuenergi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2188%3Apembelanjaan-lokal-jasa-pertambangan-naik-291&Itemid=123, 3 Juni 2012.
- Permen ESDM Utamakan Kontraktor Lokal, http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&newsnr=5012, diunduh tanggal 28 Mei 2012
- Prosedur Penanaman Modal Asing, <http://marketing.sragenkab.go.id/prosedur.html>, diunduh tanggal 3 Juni 2012.
- Proes Pengolahan dan Pengapalan Batubara, <http://www.amanahgroup.co.id/index.php/menu-profile/pengolahandanpengapalan>, diunduh tanggal 2 Mei 2012
- Ramdhani, Muhammad, *Pertambangan di Indonesia*, <http://arsipteknikpertambangan.com/2010/06/penambangan.html> , diunduh tanggal 1 Nopember 2011
- Realisasi Produksi Batubara di Tahun 2012, <http://www.indonesiaheadlines.com/news/produksi-batu-bara-realisasi-hingga-april-2012-capai-183-juta-ton>, diunduh 6 Juni 2012

Sutandi, Anwar, *Peran Serta Jasa Pertambangan dalam Industri Tambang Batubara*,

http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?category=36&news_nr=5012 , diunduh tanggal 24 Nopember 2011.

Tata Cara Penanaman Modal, <http://2012.acehinvestment.com/Tatacara-Proses-Penanaman-Modal.html>, diunduh 4 Juni 2012

